

**ANALISIS TINGKAT PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA MASA  
PANDEMI COVID-19**



Oleh:

**Anggi Mustika Novitasari**


NIM: 17421079

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2021**

**ANALISIS TINGKAT PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA MASA  
PANDEMI COVID-19**



Oleh:

**Anggi Mustika Novitasari**

NIM: 17421079

Pembimbing:

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggi Mustika Novitasari  
NIM : 17421079  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Agustus 2021



Anggi Mustika Novitasari

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Agustus 2021  
Nama : ANGGI MUSTIKA NOVITASARI  
Nomor Mahasiswa : 17421079  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:


#### Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)


#### Penguji I

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(..........)


#### Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(..........)

#### Pembimbing

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(..........)

Yogyakarta, 23 Agustus 2021

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 Agustus 2021  
27 Dzulhijjah 1442 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 35/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Anggi Mustika Novitasari

Nomor Mahasiswa : 17421079

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021


Judul Skripsi : **Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Dosen Pembimbing,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM


### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Anggi Mustika Novitasari  
Nomor Mahasiswa : 17421079  
Judul Skripsi : **Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 06 Agustus 2021  
Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini ku persembahkan untuk Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia, khususnya kepada kedua orangtua yang selalu mendoakan saya, serta saudara-saudara kandung saya yang selalu menyemangati, sebuah karya kecil yang bisa kupersembahkan untuk kalian.



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

(Q.S Ar-Rum:21)

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB – LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI**

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Śa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ĥa	ĥa	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-

ش	Syin	Sy	-
س	Şad	ş	s (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ز	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### III. *Ta'Marbutah* di akhir kata

c. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila *ta'marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### VI. Vokal Pendek

	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
	<i>kasrah</i>	ditulis	i
	<i>dammah</i>	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥ</i> + <i>alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥ</i> + <i>ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + <i>ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + <i>wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

	<i>faḥah</i>	ditulis	a
	<i>kasrah</i>	ditulis	i
	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

## VII. Vokal Pendek yang berurutandalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

### ANALISIS TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Anggi Mustika Novitasari

17421079

Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada awal tahun 2020 akibat meluasnya penyebaran Virus Corona yang membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Berbagai kebijakan diterapkan sebagai langkah pencegahan penyebaran Virus Corona agar tidak semakin meluas. Pandemi menjadi penyebab terjadinya berbagai problem permasalahan dalam rumah tangga seperti kasus perceraian dan beberapa faktor yang mendominasi. Tujuan penelitian ini yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19. *Kedua*, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan sosiologis, dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian untuk mempermudah pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan melalui teknik purposive sampling.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*, jumlah kasus perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi menurun. Artinya, orang yang mengajukan perceraian lebih sedikit. Akan tetapi, jumlah putusan meningkat karena banyak kasus di tahun sebelumnya yang baru diputuskan pada masa pandemi ini. *Kedua*, faktor utama penyebab perceraian pada masa pandemi yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi, dan faktor KDRT. Walaupun secara statistik pertengkaran adalah faktor perceraian paling banyak terjadi pada masa pandemi. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi lebih dominan karena mayoritas pertengkaran juga terjadi karena masalah ekonomi.

**Kata Kunci:** *Tingkat Perceraian, Faktor Penyebab, Pandemi Covid-19*

## ABSTRACT

### ANALYSIS IN THE DIVORCES RATE IN SLEMAN RELIGIOUS COURT DURING COVID-19 PANDEMIC

Anggi Mustika Novitasari

17421079

The Covid-19 pandemic occurred in Indonesia in early 2020 regarding the outbreak of Corona virus has brought an impact on people's lives. Various policies have then been implemented as a measure to prevent the spread of the corona virus. The pandemic becomes the cause of various problems in the household such as divorce cases and several dominating factors. The purposes of this study are: First, to find out how the divorce rate at the Sleman Religious Court during the Covid-19 pandemic and second, to find out what the factors causing divorce at the Sleman Religious Court during the Covid-19 pandemic.

This *field research* used the sociological approach with the descriptive-qualitative analysis technique and the data were collected through interview and documentation. To facilitate the data validity examination, the triangulation technique was used through purposive sampling technique.

As shown in the results of the study, it can be concluded that: First, the rate of divorces found in Sleman Religious Court declined meaning that the people were fewer in number. However, the number of verdicts increased due to the previous cases that were solved in the pandemic time. Second, the main factors of the divorce in the pandemic time were due to the continual quarrel and conflict, leaving the pair, economic and domestic violence. Statistically, the conflict became the dominant factor occurred during the pandemic time. It can be concluded that economic factor was more dominant as the quarrel mostly occurs due to the economic problem.

**Keywords:** *Divorce Rate, Causing Factors, Covid-19 Pandemic*

August 10, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas berkah, hidayah, dan rahmat-Nya, serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan serta mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat.

Penulisan skripsi ini berjudul “Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19” yang mana dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, masukan, arahan serta dukungan dari beberapa pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak/Ibu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono. S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mengesahkan judul penelitian skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Selaku dosen pembimbing skripsi yang sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta membimbing proses penelitian skripsi yang berlangsung di Pengadilan Agama Sleman.
8. Bapak Drs. H. Muslih, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Sleman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu proses penelitian skripsi mengenai data di Pengadilan Agama Sleman.
9. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak ilmu Pengetahuan yang bermanfaat serta membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya Ayah Muslim dan Ibu Sukatin yang selalu mendoakan saya, selalu mendukung saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada adik laki-laki saya Gibran Ahmad Al Ghifari dan adik perempuan saya Risma Dwi Aryani yang selalu memberikan semangat kepada saya sehingga saya menjadi semangat untuk mencontohkan hal yang baik kepadanya.
12. Kepada teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Swt yang membalasnya. Berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 06 Agustus 2021  
Penyusun,



Anggi Mustika Novitasari  
NIM: 17421079

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMBUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Landasan Teori.....	15
1. Perceraian.....	15
2. Dasar Hukum Perceraian.....	20
3. Macam-macam Perceraian.....	23
4. Alasan Perceraian.....	27
5. Pandemi Covid-19.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis penelitian dan Pendekatan.....	33
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	33

C. Informan Penelitian .....	34
D. Teknik Penentuan Informan.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman.....	39
2. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman .....	41
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.....	45
4. Kondisi Umum Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19.....	47
B. Pembahasan .....	54
1. Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19.....	54
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR GRAFIK

- Grafik 4.1. Data Laporan Perkara Perceraian Diterima di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19 bulan Maret – Desember tahun 2020, 56
- Grafik 4.2. Data Laporan Perkara Perceraian Diterima di Pengadilan Agama Sleman sebelum Pandemi Covid-19 bulan Mei tahun 2019 - Februari tahun 2020, 59
- Grafik 4.3. Data Laporan Perkara Perceraian Diputus di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19 bulan Maret – Desember tahun 2020, 61
- Grafik 4.4. Data Laporan Perkara Perceraian Diputus di Pengadilan Agama Sleman sebelum Pandemi Covid-19 pada bulan Mei tahun 2019 Februari tahun 2020, 62
- Grafik 4.5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19 bulan Maret - Desember tahun 2020, 65
- Grafik 4.6. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman sebelum Pandemi Covid-19 bulan Mei tahun 2019 - Februari tahun 2020, 67

## DAFTAR GAMBAR

- Lampiran 1. Transkrip Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi
- Gambar 2.7. Dokumentasi Wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, 99
- Gambar 2.8. Data Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020, 100
- Gambar 2.9. Data Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2019, 101
- Gambar 2.10. Data Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020, 102
- Gambar 2.11. Data Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2019, 103
- Gambar 2.12. Data Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020, 104
- Gambar 2.13. Data Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2019, 105
- Gambar 2.14. Tempat dan Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Sleman, 106
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4. Curriculum Vitae

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam/KHI, disisi lain merumuskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Adapun menurut Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian akad antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.<sup>3</sup>

Beberapa definisi terkait perkawinan di atas mempunyai perbedaan dalam merumuskan arti dari perkawinan namun pada dasarnya mempunyai makna yang sama dan tidak saling berlawanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan

---

<sup>1</sup>Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 413, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>.

<sup>2</sup>Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>3</sup>Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018), 32.

hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah Swt.

Di samping itu menurut hukum Islam, tujuan dari perkawinan adalah untuk menjalankan perintah Allah dan dalam rangka untuk memperoleh keturunan yang sah di dalam masyarakat, kemudian menjadi keluarga yang sakinah. Begitu pula menurut hukum positif Indonesia bahwa tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.<sup>4</sup>

Permasalahan yang sering kali terjadi di dalam rumah tangga, sudah menjadi bagian dari lika-liku kehidupan rumah tangga. Dari hal ini dapat diketahui bahwa kasus perceraian sering kali terjadi akibat permasalahan dalam rumah tangga yang berbeda antara satu keluarga dengan yang lainnya. Permasalahan ini dari setiap masing-masing anggota keluarga, dan dari setiap keluarga mempunyai masalah yang berbeda. Salah satu masalah yang mengakibatkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga seperti masalah ekonomi, yang mana tingkat kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi membuat kedua pasangan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, sehingga seringkali permasalahan akibat masalah ekonomi mengakibatkan antara kedua pasangan berselisih, terlebih apabila seorang suami tidak mempunyai pekerjaan, sehingga bisa menjadi pemicu terjadinya perceraian.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Husin Anang Kabalmay, "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)", *Jurnal Tahkim* XI, no. 1 (2015): 48, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3>.

<sup>5</sup>Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 43, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919/933>.

Perceraian merupakan keputusan yang sangat berat antara pasangan suami istri karena bukan hanya berdampak pada suami istri tetapi juga berdampak kepada anak-anak dan keluarga besarnya. Meskipun perceraian sesuatu yang sangat pahit untuk dilakukan, namun hendaknya perceraian tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Beberapa masyarakat berpendapat bahwa terdapat hubungan erat antara pandemi Covid-19 dengan perkawinan terlebih karena faktor ekonomi. Pada masa pandemi Covid-19, perceraian juga dapat terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga. Konflik ini bisa jadi muncul akibat anjuran dirumah aja yang berakibat pada meningkatnya durasi interaksi antara suami dan istri. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan, yang berdampak pada beberapa hal, termasuk masalah ekonomi, sosial, bahkan perkawinan. Terdapat kemungkinan adanya hubungan antara pandemi Covid-19 dengan kasus perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Sleman. Beberapa pihak bahkan menyatakan bahwa pandemi Covid-19 ini menyebabkan angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan.<sup>7</sup> Menariknya terdapat juga pihak yang menyatakan bahwa adanya pandemi Covid-19 ini justru mengakibatkan angka perceraian menjadi menurun.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Malik Ibrahim, "Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 2 (2018): 80, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/view/1379/1206>.

<sup>7</sup>"Pandemi Covid-19, Angka Perceraian di Indonesia Meningkat", dikutip dari <http://www.ayopurwakarta.com/read/2020/08/28/5820/pandemi-covid-19-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat> diakses pada Hari Senin tanggal 13 April 2021 pukul 10.47 WIB.

<sup>8</sup>"Saat Pandemi Covid-19, Angka Perceraian di Bandung Turun", dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qcf9y2396/saat-pandemi-covid19-angka-perceraian-di-bandung-turun> diakses pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 10.30 WIB.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan menganalisis berdasarkan dari data yang ada antara lain untuk mengetahui tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19, dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19. Oleh karenanya peneliti mengangkat judul skripsi yaitu **“Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimana tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19.
  - b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Dan penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai tingkat perceraian dan apa saja faktor-faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun institusi terkait dan memberikan informasi kepada masyarakat luas, serta penelitian ini untuk mencegah terjadinya peningkatan angka perceraian.

c. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai bahan bacaan penelitian skripsi berikutnya yang akan mengkaji penelitian skripsi terkait dengan perceraian.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Supaya penelitian skripsi ini mudah untuk dipahami terkait dengan pembahasan penelitian yang diteliti, maka berdasarkan sistematika pembahasan penelitian terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. di dalam skripsi ini memuat beberapa sub bab diantaranya adalah membahas mengenai *Latar Belakang Masalah*, merupakan tema pokok dan alasan mengapa tema judul skripsi ini harus dibahas, karena permasalahan yang ada dalam penelitian akan lebih jelas. *Rumusan Masalah*, merupakan pokok permasalahan yang berasal dari latar belakang. Rumusan masalah adalah suatu bentuk masalah yang bertujuan untuk memudahkan dalam menyelesaikan penelitian dan penelitian bisa lebih fokus. *Tujuan Penelitian*, merupakan dasar

permasalahan yang akan di teliti sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian skripsi ini. *Manfaat Penelitian*, merupakan nilai kegunaan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial maupun akademik yang dilakukan berdasarkan tujuan penelitian yang dingin tercapai. *Sistematika Pembahasan*, merupakan format susunan dalam penulisan yang membahas terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti supaya dapat tersusun secara sistematis.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. *Kajian Pustaka*, merupakan sub bab yang digunakan untuk melihat serta membedakan dengan penelitian sebelumnya, bertujuan untuk terhindar dari plagiasi. *Kerangka Teori*, merupakan teori yang terdiri dari pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19.

Bab III Metode Penelitian. Menjelaskan mengenai Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang di dalamnya memuat profil Pengadilan Agama Sleman. dan pembahasan mengenai hasil data dari penelitian yaitu Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19, dan Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19.

Bab V Penutup. Menjelaskan mengenai hasil dari kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan adalah jawaban dari pokok permasalahan yang ada. Kemudian saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya supaya menjadi penelitian yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diharapkan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Berdasarkan Penelitian ini bahwa penulis telah menelusuri beberapa penelitian terkait dengan Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19, tetapi belum menemukan adanya penelitian yang sama persis dengan penelitian yang sedang diteliti. Namun, terdapat beberapa jurnal maupun skripsi mengenai perceraian yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, di antaranya:

*Pertama*, Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh (2020), Pada skripsi yang berjudul “Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga”. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Virus Corona Covid-19 yang mengubah aspek kehidupan pernikahan. Pada saat ini perceraian sedang marak terjadi akibat adanya Virus Corona Covid-19. Perceraian terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadi pemicu kasus perceraian menjadi meningkat. Selain itu, kasus perceraian ini juga memiliki dampak salah satunya yaitu dampak terhadap Pengadilan itu sendiri.<sup>9</sup> Penelitian skripsi di atas hampir sama dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tingkat perceraian pada masa pandemi Covid-19, akan tetapi yang membedakan adalah lokasi Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai tempat penelitian yang memiliki perbedaan.

---

<sup>9</sup>Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, "Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga", *Skripsi*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN), 2020

*Kedua*, Maimun, Mohammad Toha & Misbahul Arifin (2018), pada jurnal yang berjudul “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif atas Kasus-kasus Perceraian di Madura”. Artikel jurnal ini membahas mengenai fenomena meningkatnya angka perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri (cerai-gugat). Dua daerah di Jawa Timur khususnya Pamekasan dan Sampang menjadi penyumbang terbanyak angka perceraian dari tahun ke tahun, dan memaparkan secara mendalam tentang faktor- faktor penyebabnya. Hasil penelitian menunjukkan dalam tiga tahun terakhir angka perceraian di Madura semakin meningkat dan lebih didominasi oleh model cerai-gugat, faktor penyebabnya sangat beragam yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Penelitian di atas dan penelitian ini sama-sama membahas tingkat perceraian. Penelitian di atas membahas fenomena meningkatnya angka perceraian cerai gugat tetapi tidak membahas pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini membahas tingkat perceraian pada masa pandemi Covid-19.

*Ketiga*, Ayu Nisaurrizqiyah (2018), pada skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim”. Skripsi ini membahas kasus perceraian yang terjadi di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu karena faktor kondisi keluarga yang memang ekonominya menengah ke bawah, SDM yang rendah, suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarga

---

<sup>10</sup>Maimun, Mohammad Toha, Misbahul Arifin, "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif atas Kasus-kasus Perceraian di Madura", *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no 2 (2019): 57, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/2105>.

sebagaimana mestinya, dan sikap egois dari masing-masing suami/istri. Di lihat dari faktor-faktor terjadinya perceraian di kalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik, maka dalam konteks hukum Islam perceraian tersebut sah karena apabila perkawinan diteruskan maka dapat menimbulkan *mafsadah* bagi suami istri, karena sudah tidak ada keharmonisan lagi antara suami istri. Dalam kondisi seperti ini, Perceraian lebih baik daripada harus mempertahankan pernikahan. Faktor-faktor perceraian tersebut juga dilatarbelakangi karena tidak adanya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap agama.<sup>11</sup> Sebagaimana penelitian ini, penelitian diatas juga membahas faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, namun penelitian di atas tidak membahas pada masa pandemi Covid-19 dan tidak membahas tingkat perceraian.

*Keempat*, Nela Firdayati (2021), pada skripsi yang berjudul “Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi)”. Skripsi ini menunjukkan tingginya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kelas 1 A Jambi. Perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Jambi karena faktor perselisihan secara terus menerus, KDRT, dari semua faktor tersebut akibat kesulitan ekonomi keluarga di masa pandemi ini. Dan proses perceraian berjalan seperti biasanya, namun yang berbeda hanya dalam sistem persidangan saja.<sup>12</sup> Pembahasan penelitian skripsi di atas hampir sama dengan

---

<sup>11</sup>Ayu Nisaurrizqiyah, "Faktor-faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (studi kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam negeri Walisongo, 2018

<sup>12</sup>Nela Firdayati, “*Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi)*”, *Skripsi*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021

penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19, akan tetapi yang membedakan adalah lokasi Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai tempat penelitian skripsi ini.

*Kelima*, Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar (2018), pada jurnal yang berjudul “Tingkat perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang”. Artikel jurnal ini membahas mengenai pengaruh faktor ekonomi terhadap meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Karawang. Selain faktor ekonomi, artikel ini juga membahas berbagai macam faktor terjadinya perceraian di Kabupaten Karawang. Serta analisis yang menjadi pengaruh terjadinya perceraian terhadap berbagai para pihak dan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tiga (3) faktor dominan penyebab perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; yang meninggalkan salah satu pihak; tidak adanya keharmonisan dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak perceraian yang akan timbul diantaranya terjadinya perasaan traumatik, gangguan emosional, masalah pengasuhan anak dan perubahan status dan peran.<sup>13</sup> Yang menjadi persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tingkat perceraian dan faktor, tetapi yang membedakan adalah penelitian di atas hanya membahas mengenai tingkat perceraian dan pengaruh faktor ekonomi tetapi tidak membahas pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini

---

<sup>13</sup>Irma Garwan, Abdul Kholiq, Muhammad Gary Gagarin Akbar, "Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure* 3, no. 1 (2018): 82, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/issue/view/156>.

membahas mengenai tingkat perceraian sekaligus faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dan membahas pada masa pandemi Covid-19.

*Keenam*, Didik Priyana (2011), pada skripsi yang berjudul “Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak (studi pada Keluarga yang Bercerai di Desa Logede Kec. Sumber Kab. Rembang)”. Skripsi ini membahas mengenai perceraian yang ternyata membawa dampak pada psikologis anak seperti adanya perubahan sikap dan perilaku pada anak. Anak tersebut sering marah, minder, malu dan lain sebagainya. Terjadinya perubahan tersebut tidak selalu akibat dari perceraian orang tuannya akan tetapi, sebelum perceraian memang mereka sudah mengalami perubahan. Dalam aspek ekonomi perceraian tersebut menjadikan si anak kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Biaya hidup yang biasanya ditanggung kedua orangtuanya sekarang berbeda dan beralih menjadi tanggung jawab satu orang saja. Dalam hal pendidikan anak juga merasa mengalami kesulitan, karena yang biasanya anak belajar selalu mendapatkan dorongan, arahan, semangat dari kedua orang tuanya dan sekarang sudah tidak ada lagi yang menyemangati karena orang tuanya sibuk bekerja. Akibatnya anak menjadi malas dalam belajar.<sup>14</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perceraian, tetapi yang membedakan adalah penelitian di atas membahas mengenai dampak perceraian dan tidak membahas pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tingkat perceraian dan membahas pada masa pandemi Covid-19.

---

<sup>14</sup>Didik Priyana, “Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak (Studi pada Keluarga yang Bercerai di Desa Logede Kec. Sumber Kab. Rembang)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011

*Ketujuh*, Edwar Sanjaya (2020), pada skripsi yang berjudul “Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Perceraian di Kota Metro”. Skripsi ini membahas mengenai kondisi ekonomi masyarakat kota metro yang kurang baik. Hal ini berdampak pada kelangsungan hidup dan meningkatnya angka perceraian. Profesi masyarakat kota metro sebagian besar adalah pedagang, banyaknya persaingan antar pedagang yang tidak sehat, menjadikan pedagang kecil hanya mendapatkan hasil keuntungan sedikit. Disisi lain para suami yang berprofesi selain pedagang di pecat dari pekerjaannya dan tidak mendapatkan pekerjaan pengganti, akibat hal ini suami tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam menafkahi keluarga, sehingga menimbulkan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan berakhir pada perceraian.<sup>15</sup> Penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas tingkat perceraian, akan tetapi penelitian di atas tidak membahas terkait dengan tingkat perceraian pada masa pandemi Covid-19 dan faktor-faktor penyebab perceraian.

*Kedelapan*, Muhammad Al-Kaafi (2013), pada Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)”. Skripsi ini membahas angka perceraian di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2011 menunjukkan bahwa perkara cerai gugat ternyata lebih banyak daripada perkara cerai talak. Menurut statistik perkara yang diputus di Pengadilan Agama Banyumas pada bulan Januari-September Tahun 2011, terdapat 1428 kasus perceraian yaitu 973 perkara cerai gugat dan 455

---

<sup>15</sup>Edwar Sanjaya, “Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Perceraian di Kota Metro”, *Skripsi*, Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2020

perkara cerai talak.<sup>16</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai analisis tingkat perceraian. Penelitian di atas menganalisis tingginya angka cerai gugat tapi tidak membahas pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini membahas mengenai analisis tingkat perceraian pada masa pandemi Covid-19.

*Kesembilan*, Erna Setiyowati (2011), pada skripsi yang berjudul “Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)”. Skripsi ini membahas mengenai fenomena perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi yang mengalami peningkatan. Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, pegawai negeri sipil ahrusnya mampu menjadi teladan bagi masyarakat dengan sebisa mungkin tidak melakukan perceraian. Walaupun perceraian dibolehkan dalam Islam, perceraian hanya bisa dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Tingginya angka perceraian di kalangan pegawai negeri sipil secara tidak langsung menunjukkan tingginya permasalahan dalam rumah tangga mereka. Hal ini tentu tidak dapat dijadikan teladan yang baik bagi masyarakat.<sup>17</sup> Yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai tingkat perceraian, dan yang membedakan adalah penelitian ini membahas mengenai tingkat peceraian pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian di atas hanya membahas mengenai fenomena meningkatnya

---

<sup>16</sup>Muhammad Al-Kaafi, “Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas pada Tahun 2011)”, *Skripsi*, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2013

<sup>17</sup>Erna Setiyowati, “Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

perkara perceraian di kalangan pegawai negeri sipil dan tidak membahas pada masa pandemi Covid-19.

*Kesepuluh*, Wilda Ma'rifah (2020), pada Skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)”. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sebuah perceraian itu terjadi dalam sebuah keluarga yang di ambil dari studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas mengenai analisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, dan perbedaannya adalah penelitian di atas hanya fokus pada analisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dan tidak membahas pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab perceraian dan membahas tingkat perceraian pada masa pandemi Covid-19.

*Kesebelas*, Akhmad Cahyudi (2019), pada Skripsi yang berjudul “Pembinaan Terhadap Tingkat Tingginya Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan”. Skripsi ini membahas mengenai adanya beberapa keluarga yang tidak harmonis di kecamatan gabuswetan yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka perceraian pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tercatat di KUA Kecamatan Gabuswetan dengan sebanyak 60 kasus perceraian, dan pada tahun 2018 menjadi meningkat 149 kasus. Fenomena yang terjadi ini membuat lembaga yang berada pada bawah garis kementrian agama sebisa mungkin untuk

---

<sup>18</sup>Wilda Ma'rifah, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)”, *Skripsi*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020

terus berusaha mengurangi dan menekan kasus tingginya angka perceraian.<sup>19</sup> Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai tingkat perceraian, tetapi yang membedakan adalah penelitian ini membahas mengenai tingkat perceraian pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian diatas hanya membahas mengenai tinggi nya angka perceraian dan tidak membahas pada masa pandemi Covid-19.

Demikian beberapa artikel jurnal dan skripsi yang terkait dengan perceraian. Dari beberapa artikel jurnal dan skripsi sebelumnya belum ditemukan adanya penelitian yang sama persis dengan penelitian skripsi yang akan diteliti yaitu tentang Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19. Walaupun ada kesamaan dengan peneliti terdahulu. Akan tetapi tetap ada perbedaan dengan skripsi dilihat dari lokasi penelitian dan kekhususan pada masa pandemi Covid-19. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi ini untuk mengetahui tingkat perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Sleman beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Perceraian**

Perceraian (talak) menurut bahasa Arab berasal dari kata *al-Ṭalāq* (الطَّلَاق). *al-Ṭalāq* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *ṭalaqa* (طَلَّقَ), *yaṭluqu* (يَطْلُقُ), *ṭalāqan* (طَلَّاقًا) yang mempunyai arti lepas dari ikatannya.<sup>20</sup> Perceraian dalam istilah fikih disebut sebagai *talak* yang berarti membuka ikatan, membatalkan

<sup>19</sup>Akhmad Cahyudi, “Pembinaan Terhadap Tingkat Tingginya Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan”. *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019

<sup>20</sup>Hasanudin, “Talak dan Iddah dalam Prespektif Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Al Hakam* 01, no. 01, Mei (2021): 55, <http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam>.

perjanjian. Perceraian dalam istilah fikih sering disebut juga sebagai *furqah*, artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kedua istilah tersebut digunakan oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang memiliki arti perceraian suami istri.<sup>21</sup> Sedangkan pengertian talak menurut salah satu ulama fikih yaitu Sayyid Sabiq, ialah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan suami istri.<sup>22</sup>

Perceraian jika diartikan secara luas yaitu putusnya hubungan antara suami istri yang terjadi akibat adanya sebab tertentu. Yang dimaksud sebab di sini adalah suatu perceraian yang terjadi karena adanya suatu permasalahan di dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi. Misalnya, seorang suami yang tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap istri, bahwa suami dalam waktu yang lama tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin terhadap istrinya, bahkan suami memperlakukan istri dengan perlakuan kasar dan tidak baik, sehingga seorang istri tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan mengakibatkan istri menuntut cerai suami. Munculnya perbedaan-perbedaan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi antara suami istri, menjadikan perceraian sebagai solusi dan pilihan terakhir untuk mengakhiri perkawinan tersebut.

---

<sup>21</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 15-17.

<sup>22</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2017), 145.

Dalam hukum perkawinan Indonesia, suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu bagi yang beragama Islam.<sup>23</sup>

Perceraian menurut hukum Islam yang dipositifkan pada Pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

1. *“Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No 9 Tahun 1975).*
2. *Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).”<sup>24</sup>*

Di dalam Islam, jika seorang suami merasa dirugikan atas perilaku maupun kondisi istrinya, maka suami berhak menjatuhkan talak, dan sebaliknya, jika seorang istri merasa dirugikan atas perilaku atau kondisi suaminya, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami, yang dikenal dengan istilah *khulū’*.

*Khulū’* (cerai gugat) dalam istilah fikih disebut juga tebusan, yaitu istri menebus dirinya dari suami dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterima istri ketika pernikahan. Sedangkan menurut ahli fikih *khulū’* ialah

---

<sup>23</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet. 1, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 86.

<sup>24</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian...*, 19-20.

istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi, yang dapat dilakukan jika adanya alasan pembenar, misalnya seorang suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, adanya cacat fisik yang mengganggu keharmonisan, suami berperilaku buruk dan lain sebagainya yang bisa mencegah tercapainya tujuan perkawinan.<sup>25</sup>

Dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

1. *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
2. *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.*
3. *Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.”<sup>26</sup>*

Dari bunyi pasal di atas, diterangkan bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan diibaratkan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak dapat diakui oleh hukum dan tidak dapat dilindungi hukum. Perceraian tidak mempunyai hukum tetap (*no legal force*) apabila dilakukan di luar Pengadilan. Perceraian di luar pengadilan akan menimbulkan dampak antara suami dan istri, yang mana salah satunya dalam keadaan ini suami tidak memperhitungkan akan hak-hak istrinya, yang seharusnya bisa didapatkan jika perceraian dilakukan di depan Sidang

---

<sup>25</sup>Hendri Kusmidi, “Khulu’ (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal El-Aftar* 7, no. 1 (2018): 39, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1586/1361>.

<sup>26</sup>Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengadilan. Adanya ketentuan hukum perkawinan yang mengatur pelaksanaan perkara perceraian di depan Sidang Pengadilan dibentuk demi mewujudkan tujuan adanya Undang-Undang Perkawinan dalam Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk melindungi pihak istri.

Berdasarkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi putus karena 3 hal yaitu:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan.<sup>27</sup>

*Pertama*, Kematian yaitu putusnya perkawinan yang tidak perlu untuk diperdebatkan lagi atau membuktikannya dengan cara melalui proses di Pengadilan. Kematian sudah jelas mengakibatkan salah satu pihak antara suami atau istri ditinggalkan untuk selamanya. Secara otomatis pihak yang telah ditinggalkan akan terputus hubungan perkawinannya. Sehingga khusus untuk seorang istri yang ditinggalkan mati suaminya, maka masa *iddahnya* berlaku selama 4 bulan 10 hari.

*Kedua*, Perceraian yaitu putusnya perkawinan yang dijelaskan dengan kata pisah, talak, atau putusnya hubungan perkawinan.

---

<sup>27</sup>Lina Kushidayati, "Legal Reasoning Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014", *Jurnal Yudisia* 6, no.1 (2015): 146-147, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1482/1360>.

*Ketiga*, Atas keputusan pengadilan yaitu putusannya perkawinan yang terjadi akibat gugatan yang diajukan para pihak melalui pengadilan, dan putusan yang dinyatakan oleh hakim dan diucapkan di dalam sidang pengadilan.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur didalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum perceraian sehingga mempunyai beberapa dasar hukum diantaranya yaitu:

- 1) Q.S Al-Baqarah: 2: ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ  
اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ  
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Talak hanya dua kali. Sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskan dengan hormat. Tidak dibolehkan bagi kamu (suami mengambil Kembali sesuatu yang kau berikan kepada istri walau sedikit, kecuali bisa keduanya dikhawatirkan tidak dapat menjaga ketentuan Allah. Bila para hakim khawatir kedua pihak tidak dapat menjaga ketentuan Allah, keduanya tidak salah bila wanita menebus dirinya. Itulah ketentuan Allah, jangan kamu melanggarnya. Siapa pun yang melanggar ketentuan Allah, merekalah orang yang zalim.”*<sup>29</sup>

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa jumlah hitungan talak dibatasi sampai dua kali. Talak satu dan talak dua memungkinkan masih bisa untuk melakukan rujuk. Artinya, apabila suami sudah mentalak istrinya sampai dua

<sup>28</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 104.

<sup>29</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), hlm 63

kali, maka ia masih diperbolehkan untuk menjadi suami dari istri atau perempuan yang sudah ditalaknya dengan melalui proses rujuk.<sup>30</sup>

2) Q.S At-Thalaq: 28: ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Hai Nabi, bila kamu bermaksud menceraikan istri, ceraikan dengan memperhatikan iddahnya, dan hitunglah dengan betul. Bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jangan usir mereka dari rumah, dan mereka tidak keluar dari rumah, kecuali melakukan tindakan yang nyata-nyata keji. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, siapa pun yang melanggar ketentuan-Nya dia telah menganiaya diri sendiri. Kamu tidak tahu, mungkin Allah setelah itu akan membi ketetapan lain yang lebih baik.”<sup>31</sup>*

Ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa Allah Swt mengingatkan kepada Nabi Muhammad saw bahwa ketika beliau ingin menceraikan istri-istrinya, maka beliau harus menceraikan mereka di waktu yang tepat sehingga mereka dapat menghitung masa iddahnya. Waktu yang tidak tepat untuk menceraikan istri, antara lain pada saat istri tersebut sedang haid.<sup>32</sup>

Terkait hukum menjatuhkan talak, para ulama membagi hukum talak menjadi 5 (lima) macam yaitu:

- 1) Wajib hukumnya apabila antara suami dan istri sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena pemasalahan yang terjadi sudah fatal dan segala

<sup>30</sup>Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), 11-12.

<sup>31</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), hlm 1015

<sup>32</sup>Sudirman, *Pisah...*, 12.

upaya untuk damai antara kedua belah pihak tidak berhasil. Pilihan terakhir yang harus diambil adalah mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan bercerai, walaupun sangat dibenci Allah SWT.

- 2) Sunnah hukumnya jika suami tidak mampu memberikan nafkah terhadap istrinya, karena ketika seorang suami tidak mampu dalam menafkahi istri bahkan keluarganya, maka disunnahkan bagi suami untuk menceraikan istri, supaya istri bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi, daripada hidup dengan suami yang tidak mampu memberikan nafkah tersebut.
- 3) Makruh hukumnya jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istri yang memiliki akhlak mulia dan ilmu agama yang baik tanpa disebabkan tuntutan dan kebutuhan. Misalnya jika suami menjatuhkan talak kepada istri taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan yang telah Allah tetapkan didalam Al-Qur'an. Maka hukum nya makruh jika menceraikan istri yang mempunyai Akhlak yang baik.
- 4) Mubah hukumnya apabila seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya karena adanya kebutuhan, misalnya karena istri memiliki akhlak yang buruk.
- 5) *Mahzūr* (terlarang) apabila suami menceraikan istri ketika dalam keadaan sedang haid atau nifas.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Elyanur, "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafi'I tentang Talaaq Muallaq", *Jurnal Syari'ah* IX, no. 2 (2017): 82-85, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/357>.

### 3. Macam-macam Perceraian

Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat:

#### a. Cerai talak

Cerai talak merupakan perceraian yang dilakukan seorang suami dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan-alasan tertentu kepada istrinya. Cerai talak terbagi menjadi lima macam:

##### 1) Talak *Raj'ī*

Perceraian terjadi apabila seorang suami mengucapkan (melafadzkan) talak satu atau talak dua terhadap istrinya. Suami diperbolehkan rujuk kembali kepada istrinya ketika masih dalam masa *iddah*. Tetapi jika masa *iddah* telah berakhir, maka seorang suami sudah tidak diperbolehkan untuk merujuk mantan istrinya tersebut, kecuali dengan adanya akad nikah baru.<sup>34</sup>

##### 2) Talak *Ba'īn*

Talak *ba'īn* adalah perceraian yang dilakukan suami kepada istrinya, yang tidak memungkinkan seorang suami untuk kembali kepada istrinya, kecuali dengan adanya akad nikah baru. Terdapat dua macam talak *ba'īn*, antara lain:

- a) Talak *ba'īn sughra* (talak *ba'īn* kecil) adalah talak yang pertama atau kedua yang telah dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, dimana seorang suami tidak diperbolehkan untuk rujuk dengan mantan

---

<sup>34</sup>Sudirman, *Pisah...*, 14.

istrinya, tetapi suami boleh rujuk kembali dengan mantan istrinya tersebut apabila telah melakukan akad nikah baru karena telah selesai masa *iddahnya*.

b) Talak *ba'īn kubrā* (talak *ba'īn* besar) adalah talak tiga atau talak yang terjadi ketiga kalinya, yang mana talak tersebut tidak diperbolehkan seorang suami untuk rujuk kepada mantan istrinya, karena suami hanya diperbolehkan merujuk mantan istrinya apabila seorang istri telah menikah dengan lelaki lain dan suami barunya sudah menyetubuhinya. Kemudian setelah terjadi perceraian dan telah berakhir masa *iddah*, maka mantan suami pertamanya boleh untuk merujuk kembali istrinya.<sup>35</sup>

### 3) Talak *Sunnī*

Perceraian ini dilakukan suami dengan mengucapkan cerai talak kepada istrinya ketika istri masih suci dan belum disetubuhi suami ketika dalam keadaan suci.

### 4) Talak *Bid'ī*

Talak *bid'ī* adalah perceraian yang dilakukan suami kepada istrinya dengan mengucapkan talak ketika istri dalam keadaan haid ataupun ketika dalam keadaan suci akan tetapi sudah disetubuhi oleh suami.

### 5) Talak *Ta'īq*

---

<sup>35</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku...*, 90-91.

Perceraian dimana seorang suami menceraikan istri dengan adanya suatu persyaratan atau sebab tertentu, apabila syarat atau sebab telah dilakukan atau berlaku maka perceraian tersebut otomatis terjadi.<sup>36</sup>

#### **b. Cerai Gugat**

Cerai gugat merupakan perceraian yang dilakukan seorang istri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan alasan-alasan tertentu kepada suaminya. Terdapat dua istilah cerai gugat yang digunakan dalam perceraian, yaitu:

##### 1) *Fasakh*

*Fasakh* adalah pengajuan cerai yang dilakukan oleh seorang istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dan dalam kondisi dimana:

- a) Suami tidak memberikan nafkah lahir batin selama enam bulan berturut turut.
- b) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya).
- c) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri).

---

<sup>36</sup>Sudirman, *Pisah.*, 14-15.

d) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.

Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka hakim berhak memutuskan hubungan perkawinan antara keduanya.<sup>37</sup>

## 2) *Khulū‘*

*Khulū‘* (talak tebus) adalah perceraian yang terjadi antara suami dan istri, yang didasarkan pada gugatan dari pihak istri. Apabila Hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan istri, maka penggugat (istri) wajib untuk membayar *iwadh* atau imbalan yang diberikan seorang istri kepada suami untuk meminta cerai. Hal tersebut boleh dilakukan hanya pada dua keadaan:

*Pertama*, yaitu jika salah satu dari pihak suami maupun istri dikhawatirkan tidak melaksanakan aturan Allah yaitu sesuatu yang fardhu yang ada dalam suatu perkawinan.

*Kedua*, yaitu terjadinya sumpah untuk mentalak yang sudah terjadi ketiga kalinya yang disebabkan adanya satu permasalahan wajib, maka diperbolehkan untuk mengabulkan *khulū‘* dari pihak istri tersebut.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>*Ibid.*, 17.

<sup>38</sup>Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018): 159-160, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>.

#### 4. Alasan Perceraian

Ketentuan mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah:

- a. *“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”<sup>39</sup>*

Adapun menurut ketentuan Pasal 209 di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan beberapa alasan-alasan yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu:

1. *“Zinah,*
2. *Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat.*
3. *Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.*
4. *Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.”<sup>40</sup>*

<sup>39</sup>Mardani, *Hukum Keluarga...*, 148.

<sup>40</sup>Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, (Pustaka Buana, 2019) 64.

Putusnya perkawinan yang terjadi karena perceraian, tidak mengakibatkan hubungan antara pasangan yang bercerai antara anak yang lahir dari perkawinan yang menjadi putus juga. Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- a. *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”<sup>41</sup>*

Dari pasal di atas dijelaskan bahwa seorang suami dan istri yang sudah bercerai sebagai orang tua tetap berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak dan memeliharanya dengan sebaik mungkin, termasuk di dalam hal pembiayaan dari mulai pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya tersebut.<sup>42</sup>

## 5. Pandemi Covid-19

Pada bulan Januari tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa terjadi wabah penyakit Virus Corona baru yang melanda Provinsi Hubei, dan Cina sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang telah menjadi Keprihatinan Internasional. Dua bulan kemudian, tepatnya pada 11

---

<sup>41</sup>Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 127, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/443/423>

<sup>42</sup>*Ibid.*,

Maret tahun 2020, WHO telah menyatakan bahwa wabah Virus Corona Covid-19 ini sebagai pandemi. Indonesia telah mengkonfirmasi bahwa kasus pertama infeksi Virus Corona yang menjadi penyebab Covid-19 terjadi pada awal bulan Maret tahun 2020. Sejak saat itu, berbagai upaya sebagai penanggulangan sudah dilakukan pemerintah untuk meredam akibat dan dampak dari pandemi Covid-19 ini di berbagai sektor. Bahkan seluruh sektor di Indonesia menjadi terdampak akibat pandemi, tidak hanya kesehatan. Bahkan sektor ekonomi juga mengalami dampak yang serius akibat pandemi Virus Corona.<sup>43</sup>

Penyakit Virus Corona (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Corona yang baru ditemukan dan diketahui sebagai sindrom pernapasan akut parah Virus Corona 2 (SARS-CoV-2). Terjadi kasus manusia pertama Covid-19 yang diidentifikasi di Kota Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019. Virus Corona merupakan keluarga besar dari virus yang secara umum terdapat pada hewan dan bisa menyebabkan terjadinya penyakit pada manusia atau hewan. Terkadang, orang yang sudah terinfeksi virus ini kemudian bisa menyebarkannya kepada orang lain. Pada manusia, beberapa Virus Corona sudah diketahui bahwa dapat menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga bisa juga menyebabkan penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Akut Parah, *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan Sindrom Pernapasan Timur Tengah, *Middle East*

---

<sup>43</sup>“Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja” dikutip dari [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_742959.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf) diakses pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 20.42 WIB.

*Respiratory Syndrome* (MERS). Virus Corona yang paling baru ini telah ditemukan dan menyebabkan terjadinya penyakit Virus Corona Covid-19.<sup>44</sup>

Ketika seseorang yang sedang menderita Covid-19 kemudian batuk atau menghembuskan napas, diketahui bahwa mereka melepaskan percikan cairan yang sudah terinfeksi. Jika orang berdiri dengan jarak satu meter dari seseorang yang terkena Covid-19, maka dia dapat tertular virus tersebut melalui percikan-percikan yang keluar dari hembusan atau batuk seseorang tersebut. Selain itu, sebagian besar dari percikan ini akan jatuh pada permukaan dan benda yang ada di dekatnya seperti telepon, meja kerja atau meja perabot. Seseorang dapat tertular Covid-19 ini dengan menyentuh benda atau permukaan yang sudah terkontaminasi dan kemudian menyentuh hidung, mata, atau mulut mereka.

Gejala Covid-19 yang secara umum terjadi adalah batuk kering, kelelahan dan demam. Beberapa pasien yang terkena gejala Covid-19 ini mungkin akan mengalami nyeri dan rasa sakit, diare, pilek, hidung tersumbat atau sakit tenggorokan. Gejala-gejala yang terjadi ini biasanya ringan dan akan terjadi secara bertahap. Bahkan beberapa orang yang sudah terinfeksi Covid-19 tidak mengalami gejala apa pun dan mereka tidak merasakan adanya perubahan masalah pada tubuhnya. Namun, menurut pengetahuan yang ada pada saat ini, sekitar 1 sampai 6 kasus Covid-19 telah menyebabkan terjadinya penyakit serius dan menyebabkan kesulitan dalam bernapas. Mereka yang mungkin lebih mudah berdampak penyakit serius ini adalah orang tua dan orang-orang

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

yang sudah mempunyai masalah medis sebelumnya. Diperkirakan periode inkubasi pada Covid-19 ini berkisar 1-14 hari, yang paling umum sekitar lima hari.<sup>45</sup>

Pembatasan aktivitas masyarakat telah berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian juga berimbas pada perekonomian, sehingga berdampak pada terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis yang membuat pelaku usaha harus melakukan sesuatu untuk menekan kerugian yang terjadi. Akibat pandemi Covid-19 ini banyak pekerja yang dirumahkan dan bahkan diberhentikan dari pekerjaannya (PHK).<sup>46</sup>

Dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi Virus Corona, pemerintah juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menerapkan *physical distancing*, yaitu dengan cara untuk tidak bepergian ke luar rumah, membatasi jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain dan tidak berkumpul.<sup>47</sup>

Dampak pandemi Covid-19 saat ini sangat berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan termasuk perkawinan, dan mengakibatkan kasus perceraian di beberapa wilayah mengalami peningkatan. Sulitnya ekonomi di tengah pandemi Covid-19 menjadi penyebab meningkatnya perceraian. Berdasarkan data Direktorat Jendral Badan Pengadilan Mahkamah Agung Republik

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>“Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?” dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all> diakses pada hari Selasa 26 Januari 2021 pukul 15.18 WIB.

<sup>47</sup>“Memahami Istilah Lockdown yang Menebak di Tengah Pandemi Virus Corona”, dikutip dari <https://www.alodokter.com/memahami-istilah-lockdown-yang-menebak-di-tengah-pandemi-virus-corona> diakses pada hari Selasa 26 Januari 2021 pukul 15.29 WIB.

Indonesia, mayoritas penggugat cerai yang sudah masuk dalam daftar Pengadilan Agama berasal dari pihak istri yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.<sup>48</sup> Selain berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial, pandemi Covid-19 juga berdampak kepada sistem peradilan di Indonesia, salah satunya adalah Pengadilan Agama yang mengakibatkan terjadinya penundaan persidangan, dan layanan pendaftaran perkara baik secara manual maupun secara E-Court.<sup>49</sup>



---

<sup>48</sup>“Perceraian Karena Sulit Ekonomi saat Pandemi Bukan Solusi”, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qfv07t370/perceraian-karena-sulit-ekonomi-saat-pandemi-bukan-solusi> diakses pada hari Senin 28 Juni 2021 pukul 09.30 WIB.

<sup>49</sup>“Burhanuddin, Ah Fathonah, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni, “*Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) saat Pandemi Covid-19 Hubungannya dengan Asas kepastian Hukum*”, (2020): hlm 6, <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30922>.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada setiap kegiatan penelitian akan didasarkan pada beberapa cakupan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

##### **A. Jenis penelitian dan Pendekatan**

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan langsung di tempat penelitian. Penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan untuk mendapatkan suatu jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini yaitu, Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan pembahasannya terkait dengan objek masyarakat atau hubungan interaksi sosial baik antara individu maupun kelompok.<sup>50</sup> Untuk mendapatkan data-data yang diharapkan peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan berinteraksi secara langsung kepada informan atau pihak terkait di Pengadilan Agama Sleman mengenai permasalahan yang diteliti.

##### **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Sleman yang beralamatkan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

---

<sup>50</sup>Joan Hesti Gita Purwasih, Yustinah Eka Janah, faqih Rizki Gumilar, *Eksiklopedia Sosiologi Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 02.

(Komplek Pemda Sleman) Kode Pos: 55511.<sup>51</sup> Peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sleman karena menurut peneliti kondisi pandemi covid-19 saat ini menjadi penyebab munculnya berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat, dan kemungkinan ada pengaruh dengan kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Sehingga menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini meningkat atau menurun dan apa saja faktor-faktor penyebab perceraian.

### **C. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian skripsi ini adalah salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman yang menguasai terkait dengan kasus perkara perceraian yang sesuai dengan judul skripsi yang diteliti yaitu Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19.

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Peneliti menggunakan *teknik purposive sampling* untuk menentukan informan dalam penelitian ini. *Teknik purposive sampling* adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan pada pertimbangan dan pemilihan peneliti yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini.<sup>52</sup> Setelah menentukan informan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi peneliti mengenai tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19, maka sampel yang dipilih peneliti adalah

---

<sup>51</sup>Website Pengadilan Agama Sleman, di kutip dari <https://pa-slemankab.go.id> di akses pada Senin 25 Januari 2021 pukul 14.17 WIB.

<sup>52</sup> Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 66.

informan yang dianggap menguasai dalam bidang tersebut dan berkaitan dengan tujuan kasus permasalahan yang sedang diteliti yaitu melibatkan informan dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sleman.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan cara tanya jawab berupa beberapa pertanyaan yang telah disusun secara rinci oleh peneliti. Wawancara dilakukan antara peneliti dengan informan yaitu salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sleman. Harapannya dari hasil wawancara dapat memberikan gambaran secara jelas serta untuk mengetahui bagaimana tingkat perceraian dan faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19.

##### **2. Dokumentasi**

Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini untuk memperoleh data-data dokumen yaitu:

- a. Dokumen data kasus perkara perceraian
- b. Dokumen data faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian
- c. Gambar waktu pelaksanaan wawancara
- d. Gambar tempat dan lokasi penelitian
- e. Catatan serta rekaman hasil wawancara

Dari data-data di atas digunakan sebagai alat bukti untuk mendapatkan suatu keterangan yang dibutuhkan terkait dengan penelitian skripsi ini yaitu, Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19.

#### **F. Keabsahan Data**

Untuk memperoleh hasil keabsahan data secara jelas peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara menggabungkan hasil data pengamatan dengan hasil data wawancara yang telah dilakukan peneliti. Kemudian membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen-dokumen yang sudah ada. Pada intinya teknik triangulasi ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya adalah menganalisis selengkap mungkin data-data yang sudah ada untuk memberikan hasil jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga data penelitian yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data *deskriptif kualitatif*. Teknik penelitian ini adalah memahami kondisi yang sedang dialami dengan suatu kebenaran yang sebenarnya terjadi di lapangan, kemudian di deskripsikan secara lengkap, rinci dan mendalam dengan menggambarkan suatu kondisi sesuai dengan kejadian yang terjadi. Serta untuk memudahkan dalam penyajian data menjadi sebuah informasi, sehingga menjadi lebih mudah untuk

dipahami serta dapat mempermudah dalam mencari solusi dari setiap permasalahan dalam sebuah penelitian.<sup>53</sup>

Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan selesai dalam periode tertentu. Jika jawaban yang didapatkan terasa belum memuaskan, maka peneliti dapat melakukan pengumpulan data secara terus menerus, sehingga menghasilkan suatu data dengan tuntas. Menurut Miles and Huberman (1984), Terdapat tiga alur kegiatan dalam aktivitas analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).<sup>54</sup>

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dengan mencari tema dan polanya. Setelah data-data penelitian diperoleh peneliti, kemudian dirangkum untuk mendapatkan poin-poin penting terkait dengan tingkat perceraian pada masa pandemi. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berupa bentuk uraian singkat berupa bagan, tabel, grafik, pie chart dan sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut, data akan tersusun

---

<sup>53</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 96.

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 4, (Bandung: Alfabeta, 2021), 132-133.

secara sistematis dan lebih mudah untuk difahami, sehingga kemungkinan menghasilkan suatu kesimpulan mengenai Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid pada saat peneliti kembali melakukan penelitian di lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang kredibel.<sup>55</sup> Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari kegiatan analisis data yang telah dilakukan peneliti untuk mendapatkan kesimpulan dan verifikasi dengan suatu kebenaran mengenai Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19.

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 2, (Bandung: Alfabeta, 2020), 329.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman**

Pada zaman kesultanan Yogyakarta Pengadilan Agama Sleman didirikan sejak pemerintahan sultan agung yang bernama peradilan surambi yang diketuai oleh seorang penghulu dan dibantu oleh 4 hakim dari alim ulama disebut dengan pathok nagari, yang pada saat itu diangkat dengan kekancingan dalem, bertempat di masjid pathok nagari dengan lokasi di empat penjuru kraton Yogyakarta. Sumber hakim dalam mengambil keputusan dan menentukan hukum berdasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab muharror, tuhfah, mahali, fatkhul wahab dan fatkhul mu'in, yaitu sebuah kitab fiqih yang disebut sebagai kitab kuning. Pada zaman dulu pengadilan surambi menjadi tempat untuk mengadili berbagai masalah-masalah di dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan syariat Islam, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah dan lain lain. Secara yuridis pengadilan formal sudah tidak lagi berfungsi dan menjadi Pengadilan Agama, hal ini terjadi sejak dihapuskannya pengadilan raja.<sup>56</sup>

Sedangkan pada zaman hindia belanda Pengadilan Agama Sleman yang awalnya sebagai pelayanan hukum berkaitan dengan masalah perkawinan di daerah kesultanan Ngayogyakarta menjadi dipusatkan pada satu Pengadilan

---

<sup>56</sup>Website Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.14 WIB.

Agama saja yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan seperti ini berlangsung sejak Indonesia merdeka dan sampai pada tahun 1961. Semenjak Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1945 kehidupan dan pendidikan rakyat Indonesia semakin lama semakin meningkat, seperti halnya meningkatnya pelayanan pada bidang hukum agama khususnya pada permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan. Pemerintah menetapkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1962 tanggal 25 Juli 1962 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1961 dengan menetapkan pembentukan cabang kantor Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu:

1. Pengadilan Agama Wonosari, Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
2. Pengadilan Agama Wates, Daerah Tingkat II Kulon Progo.
3. Pengadilan Agama Bantul, Daerah Tingkat II Bantul.
4. Pengadilan Agama Sleman, Daerah Tingkat II Sleman.<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 pada tanggal 25 Juli 1961 telah terbentuknya Pengadilan Agama kelas 1A Sleman, yang mana sebelum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta itu berdiri, yurisdiksi Pengadilan Agama yang berada di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, masuk ke dalam yurisdiksi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Berdasarkan UUD Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 terbentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan sejak

---

<sup>57</sup>Website Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.14 WIB.

undang-undang itu berlaku maka yuridiksi Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta resmi diterima oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Januari 1993.

Pengadilan Agama Sleman awal mulanya beralamat di Jalan Candi Gebang Nomor 1 Kota Sleman, kode pos 55511. Gedung Pengadilan Agama Sleman dibangun sejak tahun 1976 dengan luas tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 72 m<sup>2</sup> dengan hak pakai melalui anggaran DIP Pemda Sleman, dan kemudian pada tahun 1980 Pengadilan Agama Sleman melakukan rehabilitasi atau perluasan dengan luas 296 m<sup>2</sup>. Pada akhirnya keseluruhan tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dan keseluruhan bangunan seluas 368 m<sup>2</sup>.<sup>58</sup>

## 2. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman

Tahapan perkembangan Pengadilan Agama Sleman secara umum, sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa wewenang pada waktu perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman rata-rata sebanyak 25 perkara setiap bulan. Dan setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi meningkat sebanyak 60 perkara setiap bulan atau bahkan lebih menjadi 700 perkara setiap tahunnya. Perkara yang mendominasi adalah perkara cerai gugat sebanyak 75 persen, selebihnya perkara yang masuk di

---

<sup>58</sup>Website Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.14 WIB.

Pengadilan Agama Sleman adalah perkara cerai talak, wali adhol, ijin poligami, penyelesaian harta bersama dan lain sebagainya.

Pada Tahun 2006 Pengadilan Agama Sleman membangun Gedung baru terletak di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Tanah seluas 2537 m<sup>2</sup> menggunakan hak pakai Pemda Sleman, dan bangunan seluas 830 m<sup>2</sup> terdiri dari tiga lantai. Pada tanggal 14 Agustus 2007 Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof. DR. Bagir Manan, SH, Mcl untuk di pergunakan.

Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman dalam penanganan perkara masih menggunakan sistem manual dengan perkara dikepaniteraan penanganan administrasi, kemudian sejak Desember tahun 2005 dalam penanganan perkara dan administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, misalnya dikepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari meja 1 sampai terbitnya putusan dan akta cerai), KIPA (untuk kasir), LIPA (laporan perkara) dan SIMPEG digunakan untuk administrasi kepegawaian (berisi data seluruh pegawai) dan data yang lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 mulai terlihat jelas keberadaan Peradilan Agama di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang telah menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di laksanakan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Undang-Undang telah mengatur masing-masing departemen yang

memiliki wewenang dan susunan kekuasaan adalah badan-badan peradilan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, finansial dan administratif.<sup>59</sup>

Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia semakin terlihat jelas dan mempunyai status yang sama seperti peradilan-peradilan di Indonesia lainnya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini tidak mempunyai ketentuan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Adanya Undang-Undang pasal 2 ayat 1 semakin memperkuat ajaran Islam di Indonesia. Sehingga sejak di keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 perkembangan Peradilan Agama di Indonesia semakin membaik, menurut Undang-Undang tersebut terdiri dari struktur organisasi, Hukum acara di Pengadilan Agama, serta terkait dengan pelaksanaan Peradilan Agama secara Administratif dan Organistoris. Kemudian adanya Amandemen UUD Tahun 1945 keempat, secara umum telah memberikan perubahan pada Peradilan di Indonesia dan pada Peradilan Agama.

Menurut pasal 24 UUD 1945 yang intinya kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, dan juga Mahkamah Konstitusi, dengan diselenggarakannya sebuah peradilan yaitu untuk menegakkan hukum sesuai dengan keadilan. Ketentuan Pasal 9

---

<sup>59</sup>Website Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 pukul 08.30 WIB.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 2005 Badan Peradilan Agama membantu Sekretaris Mahkamah Agung untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, dan juga tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang struktur organisasi dan hukum acara di Peradilan Agama, dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 secara otomatis mempunyai struktur yang hampir sama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yaitu struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama, dan dengan keluarnya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru, maka akan memberikan tantangan di Peradilan Agama, yang mana kewenangan yang sudah ada di Peradilan Agama. Selain di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal ekonomi Syariah. Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada di Peradilan Agama, sehingga membawa perubahan dan juga perkembangan yang ada pada Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Sleman yang menjadi salah satu bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Website Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 pukul 08.30 WIB.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A<sup>61</sup>

Ketua : Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Majelis Hakim:

1. Drs. H. Ma'mun
2. Dra. Hj. Syamsiah, MH
3. Hj. Juharni, S.H., M.H.
4. Drs. Achmad Harun Shofa, S.H.
5. Drs. Yusuf, S. H., M.S.I.
6. Drs. Khotibul Umam
8. Dr. H. Ahmad Zuhdi S.H., M.Hum.
9. Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum
10. Drs. H. Asri, M. H.
11. Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I

Panitera : Nur Ali Yaman, S.H.I.

1. Panitera Muda Permohonan: Drs. H. Muslih, S.H., M.H.
2. Panitera Muda Gugatan : Endang Winarni, S.H., M.H.
3. Panitera Muda Hukum : Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Kelompok Panitera Pengganti :

1. Indah Palupi Utamingtyas, S.H.
2. Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., M.H.

---

<sup>61</sup>Website Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 pukul 08.30 WIB.

3. Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.
4. Achmad Nurhadi, S.H.
5. H. Suranto, S. H.
6. Dwi Wiwik Subiarti, S. Sy., M.H.
7. Nathalina Sri Ariyanti, S. H.
8. Hj. Heni Astuti, S. Ag.

Kelompok Jusrita/Jusrita Pengganti :

1. Hj. Sugiyem, S.H.
2. Tasliman
3. Saliman Ali
4. Hj. Nafingatun, S.Ag
5. Ayu Febriyanti, S.E.
6. Thresia Methawati, S. H.

Sekretaris : Satiyah, S.H.

1. Kasub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan: Verawati Widjaya, S.H.
2. Kasub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana: Ahmad Darojat, S.Ag., M.H.
3. Kasub Bag Umum dan Keuangan: Suharjana, S. H.

Kelompok Jabatan Fungsional:

1. Pranata Keuangan APBN Bendahara: (Arina Rahmaniari, S. Kom.)
2. Analisis Kepegawaian (Wati Nurohmah, S. Sos.)

## VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

## MISI

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
  - b. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
  - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
  - d. Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.<sup>62</sup>
4. Kondisi Umum Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19

Pengadilan Agama adalah suatu lembaga peradilan negara di Indonesia tingkat pertama<sup>63</sup>. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan setiap perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan tersebut antara lain pada bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shodaqoh, serta Ekonomi Syariah. Kewenangan ini telah diatur berdasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Website Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 pukul 08.30 WIB.

<sup>63</sup>Kelik Pramudya, “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol 7, No. 1 (2018), 41.

<sup>64</sup>Suharto, “Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)”, *Jurnal Diversi* 1, no. 2 (2015), 118, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/131>

Kondisi umum ini merupakan suatu kondisi dimana diberlakukan beberapa kebijakan-kebijakan tertentu pada masa pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Maret - Desember tahun 2020 di Pengadilan Agama Sleman. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sleman yang telah dilakukan peneliti dengan cara wawancara kepada salah satu Hakim yaitu Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH.<sup>65</sup> Terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan pada masa pandemi Covid-19 ini salah satunya yaitu kebijakan pembatasan jumlah perkara, beliau menyatakan bahwa:

*“Kebijakan ketua setelah rapat dengan para hakim melihat situasi dan kondisi Covid-19 kadang melandai kadang menaik dengan memperhatikan kebijakan pemerintah juga dengan 3M nya.”*

Dari hasil wawancara di atas pada masa pandemi Covid-19 ini telah diberlakukan kebijakan pembatasan jumlah perkara, yang mana kebijakan tersebut ditetapkan oleh Ketua beserta seluruh Hakim Pengadilan Agama Sleman. Kebijakan pembatasan jumlah perkara diberlakukan dengan melihat situasi dan kondisi Covid-19 di masyarakat dan memperhatikan kebijakan pemerintah dengan menerapkan 3M (Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak).

Pada masa pandemi Covid-19 ini tidak hanya diberlakukan kebijakan pembatasan jumlah pendaftaran perkara tetapi juga menerapkan buka tutup pendaftaran, sehingga mengakibatkan jumlah perkara perceraian tidak stabil

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

terkadang meningkat dan menurun pada bulan-bulan tertentu, beliau menyatakan bahwa:

*“...Betul, jadi pada saat itu waktu lagi mengganas-ganas nya pandemi, kemudian kita calling down pembatasan untuk penerimaan perkara, kemudian kan pandemi menurun kemudian meningkat terus menurun lagi baru kita membuka lagi pembatasan pendaftaran perkara kita buka lagi sebagaimana biasanya, sekarang menurun lagi karena kita batasi juga karena kemarin disini ada yang kena Covid jadi kita mengurangi pendaftaran perkara di Pengadilan Agama. Karena dikhawatirkan akan membuka klaster baru jika tidak ada pembatasan pendaftaran dan dibuka seperti normal penerimaan pendaftaran perkara, setelah itu melihat kondisi banyak yang daftar kayak nya Covid sudah menurun terus kita buka lagi, jadi buka tutup melihat kondisi. Sampai sekarang masih sama kita buka tutup dan dikurangi perkara nya. Intinya tingkat perceraian selama pandemi menurun karena ada batasan penerimaan perkara...”<sup>66</sup>*

Jadi pada masa pandemi Covid-19 ini jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada bulan-bulan tertentu mengalami peningkatan dan penurunan secara signifikan. Kasus perkara perceraian yang mengalami penurunan dapat dipastikan bahwa pada saat itu kondisi pandemi Covid-19 di masyarakat sedang meningkat-meningkatnya, sehingga diberlakukan kebijakan pembatasan jumlah pendaftaran perkara yang menyebabkan jumlah perkara perceraian mengalami penurunan, namun ketika kondisi pandemi Covid-19 di masyarakat menurun maka pendaftaran perkara dibuka seperti biasanya secara normal, hal inilah yang mengakibatkan jumlah perkara yang diterima mengalami peningkatan secara signifikan. Kebijakan tersebut diberlakukan dengan melihat kondisi pandemi yang ada di masyarakat. Artinya

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021.

jika tidak diberlakukan sesuai dengan kondisi pandemi di masyarakat dikhawatirkan akan terjadi klaster baru di Pengadilan Agama Sleman, kemudian pendaftaran perkara di batasi agar tidak semakin banyak orang yang berkumpul di Pengadilan Agama untuk melakukan sidang, terlebih belum yang mengantar dan lain sebagainya.

Bahkan pandemi Covid-19 berdampak bagi di Pengadilan Agama Sleman, beliau menyatakan bahwa:

*“Iya berdampak, kemarin terpapar Covid hakim 6 orang, terus ada karyawan 2 orang kemarin isolasi. Karena untuk menjaga persidangan supaya tidak terlalu rapat dan juga yang mau sidang juga tidak terlalu banyak jadi itu aja, untuk biasanya itu 20-30 tapi untuk sekarang ini cuma 10 sampai 15, jadi social distancing nya kita jaga.”<sup>67</sup>*

Sehingga pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara, tetapi juga berdampak pada Pengadilan Agama Sleman karena terdapat beberapa Hakim dan karyawan yang terpapar Covid. Sehingga diberlakukan kebijakan pembatasan perkara yang hanya menerima 10 sampai 15 perkara perhari. Sehingga dengan adanya pembatasan perkara ini tidak semua yang mendaftar bisa langsung didaftarkan, beliau menyatakan bahwa:

*“...di dalam tidak kita daftar dulu cuma kita kasih antrian karena untuk menjaga jarak social distancing...”<sup>68</sup>*

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

<sup>68</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

Apabila yang mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Sleman perhari lebih dari 15 perkara maka selebihnya tetap diterima, namun tidak semua bisa langsung didaftarkan. Sehingga diberlakukan antrian berupa daftar tunggu, artinya perhari 15 perkara kemudian hari berikutnya berlanjut pada urutan antrian 16-30 dan seterusnya, yang sudah ditentukan tanggal untuk mendaftar. Sehingga masyarakat tidak banyak berkumpul di Pengadilan Agama Sleman untuk mendaftarkan kasus perkaranya sehingga tetap menerapkan *social distancing*.

Kemudian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 tidak hanya menerima kasus perkara secara langsung (Manual), tetapi juga menerima perkara secara online (E-Court), beliau menyatakan bahwa:

*“...Bisa dilakukan secara online, dan kebanyakan kasus perkara diterima dan diputus secara offline...”<sup>69</sup>*

Walaupun mengajukan gugatan dapat dilakukan secara online (E-Court) tetapi berdasarkan pernyataan di atas bahwa tidak banyak masyarakat yang mengajukan gugatan secara online. Pada masa pandemi Covid-19 ini tidak banyak orang yang mengajukan kasus perkara secara online (E-Court), tetapi lebih banyak yang mengajukan perkara secara langsung (Manual).

E-Court merupakan sebuah kebijakan Pengadilan sebagai bentuk terhadap pelayanan kepada masyarakat dalam hal perkara Pendaftaran yang dilakukan secara online, seperti Biaya Taksiran Panjar secara online, Biaya Pembayaran Panjar secara online, Pemanggilan dan Persidangan secara online dengan

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

mengirim dokumen persidangan berupa Replik, Duplik, Jawaban, Kesimpulan. Adanya aplikasi E-Court perkara diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan dan menerima pendaftaran perkara secara online yang mana dapat mempermudah masyarakat, bahkan dapat menghemat biaya dan waktu pada saat melakukan pendaftaran perkara.<sup>70</sup>

Bahkan pada masa pandemi Covid-19 ini terdapat beberapa perkara perceraian dengan alasan diterima, ditolak, bahkan digugurkan maupun dicoret di Pengadilan Agama Sleman. Beliau menyatakan bahwa:

*“Kalo diterima berarti dia dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan pasti diterima, ada alat-alat bukti, surat lengkap, saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa-peristiwa hukum di dalam rumah tangga itu tau semua dan itu pasti diterima. Kalo yang ditolak ya dia tidak bisa membuktikan apa yang dinyatakan, dikatakan tidak pernah dinafkahi padahal dinafkahi terus, nah kalo alasan nya seperti itu ya ditolak atau tidak bisa mendatangkan saksi, mesti nya saksi minimal dua, misal cuma satu atau tidak sama sekali ya ditolak artinya tidak bisa membuktikan, atau bisa membuktikan dan saksi didatangkan tetapi saksi tidak tau apa-apa, nah seperti itu pasti ditolak.”<sup>71</sup>*

Kasus perkara perceraian dapat diterima di Pengadilan Agama Sleman apabila dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti adanya alat-alat bukti, surat-surat lengkap, saksi-saksi mengetahui dan menyaksikan peristiwa yang terjadi

---

<sup>70</sup>“Buku Panduan E-Court 2019”, dikutip dari [http://pn-purwakarta.go.id/files/ecourt/ecourt\\_manual\\_full.pdf](http://pn-purwakarta.go.id/files/ecourt/ecourt_manual_full.pdf) diakses pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 14.16 WIB.

<sup>71</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

dalam rumah tangga. Jika dapat membuktikan dan semua persyaratan tersebut terpenuhi maka perkara jelas dapat diterima.

Sedangkan perkara perceraian yang tidak diterima di Pengadilan Agama Sleman, beliau menyatakan bahwa:

*“...tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan dalam membuat gugatan contohnya antara posita dan petitum tidak sinkron itu kan kabul namanya dan tidak diterima, kalo digugurkan sudah diberi waktu sebagaimana ketentuan yang ada karena yang mengajukan gugatan kemudian dia tidak melanjutkan atau dia tidak pernah datang lagi nah itu nanti digugurkan...”<sup>72</sup>*

Artinya jika gugatan tidak diterima maupun digugurkan maka gugatan yang telah diajukan tidak bisa memenuhi unsur persyaratan yang ada.

Usia dominan yang terjadi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19, beliau menyatakan bahwa:

*“Ya biasa, rata-rata yang paling banyak sekitar 50 tahun kebawah sampai 25 30 40 tahun itu yang paling banyak, yang dibawah itu juga ada 20 22.”<sup>73</sup>*

Jadi orang yang bercerai di Pengadilan Agama Sleman sering terjadi pada usia 20 sampai 40 tahun. Bahwa lama atau tidak nya usia pernikahan tidak menjamin terhindar dari perceraian, karena terjadinya perceraian antara suami dan istri tidak berpatokan pada usia.

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

## **B. Pembahasan**

### 1. Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu ikatan antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, Islam juga menghendaki bahwa setiap perkawinan bisa berlangsung selama-lamanya, sehingga kedua pasangan suami isteri dapat bersama-sama dalam mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin.

Namun pada kenyataannya banyak yang memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya, karena adanya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus, padahal keadaan seperti itu jika diselesaikan dengan bijak antara kedua nya dengan mencari solusi bersama tanpa mementingkan ego masing-masing dan memikirkan dampak setelah bercerai akan bisa kembali lebih baik, tetapi karena permasalahan sudah sering terjadi dan kedua nya tidak bisa menerima dan sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi sehingga perceraian menjadi keputusan terakhir untuk mengakhiri perkawinannya.

Kemudian terkait dengan tingkat perceraian pada masa pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Maret - Desember tahun 2020 dan sebelum pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan September tahun 2019 - Februari tahun 2020. Antara perkara perceraian yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Sleman. Sehingga dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Perkara Perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian berupa data laporan dan wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH.<sup>74</sup> Beliau menyatakan bahwa:

*“...Tingkat perceraian selama pandemi menurun karena ada batasan penerimaan perkara...”<sup>75</sup>*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman mengalami penurunan akibat adanya pembatasan jumlah penerimaan perkara.


1) Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19

Data laporan perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 ini tepatnya bulan Maret - Desember tahun 2020. Dapat digambarkan pada grafik berikut ini:

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

<sup>75</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021.



**Grafik 4.1.** Data Laporan Perkara Perceraian diterima di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19 bulan Maret – Desember tahun 2020 (Sumber: Laporan Perkara Perceraian diterima Pengadilan Agama Sleman 2020)

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Maret - Desember tahun 2020, jumlah perkara perceraian diterima sebanyak 1285 kasus, yang terdiri dari 330 kasus perkara cerai talak dan 955 kasus perkara cerai gugat. Berdasarkan data laporan tersebut jumlah perkara perceraian lebih banyak terjadi pada kasus cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak. Perkara perceraian yang mendominasi pada masa pandemi Covid-19 ini berasal dari pihak istri yang mengajukan gugatan kepada suaminya.

Dari data laporan perkara perceraian pada masa pandemi tepatnya pada bulan April - Mei tahun 2020 perkara perceraian juga mengalami penurunan

secara signifikan. Hal ini terjadi karena pada bulan tersebut kasus pandemi di masyarakat sedang meningkat, sehingga Pengadilan Agama Sleman diberlakukan pembatasan jumlah perkara, yang menyebabkan jumlah perkara diterima menurun secara signifikan pada bulan tersebut, karena kabupaten sleman menjadi wilayah dengan jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di Yogyakarta.<sup>76</sup>

Bahkan pada bulan Juni tahun 2020 perkara perceraian cenderung meningkat secara signifikan dikarenakan pada bulan tersebut kondisi pandemi yang terjadi di masyarakat sedang menurun, kemudian pendaftaran perkara dibuka secara normal. Hal itu yang menyebabkan perkara perceraian meningkat dan menurun secara signifikan pada bulan-bulan tertentu, sehingga diberlakukan kebijakan buka tutup pendaftaran perkara, seperti yang telah disampaikan beliau bahwa:

*“...Karena dikhawatirkan akan membuka klaster baru jika tidak ada pembatasan pendaftaran dan dibuka seperti normal penerimaan pendaftaran perkara, setelah itu melihat kondisi banyak yang daftar dan covid sudah menurun terus kita buka lagi, jadi buka tutup melihat kondisi. Sampai sekarang masih sama kita buka tutup dan dikurangi perkara nya...”<sup>77</sup>*

Pada masa pandemi Covid-19 ini Pengadilan Agama Sleman diberlakukan kebijakan pembatasan jumlah pendaftaran perkara sekaligus buka tutup pendaftaran perkara dengan melihat kondisi pandemi yang ada di

---

<sup>76</sup>DIY Sudah Waktunya Mengajukan PSBB”, dikutip dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/04/16/510/1036927/diy-sudah-waktunya-mengajukan-psbb> diakses pada hari Jumat 26 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB


<sup>77</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021.

masyarakat, jika pandemi menurun maka pendaftaran perkara dibuka seperti biasanya secara normal, namun sebaliknya pendaftaran perkara dibatasi jika pandemi di masyarakat meningkat. Karena dikhawatirkan jika tidak diberlakukan kebijakan tersebut Pengadilan Agama Sleman menjadi tempat terjadinya klaster baru penyebaran virus Corona.

Mayoritas penggugat perceraian pada masa pandemi adalah pihak istri, perceraian lebih banyak terjadi pada kasus cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak, cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan istri kepada suaminya, sedangkan cerai talak adalah perceraian yang terjadi akibat dijatuhkannya talak oleh suami kepada istrinya.

## 2) Tingkat Perceraian Sebelum Pandemi Covid-19

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada bulan Mei tahun 2019 - Januari tahun 2020 jumlah perkara perceraian berdasarkan pada data laporan yang diterima di Pengadilan Agama Sleman dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:



**Grafik 4.2.** Data Laporan Perkara Perceraian diterima di Pengadilan Agama Sleman sebelum pandemi Covid-19 bulan Mei tahun 2019 - Februari tahun 2020  
(Sumber: Laporan Perkara Perceraian diterima Pengadilan Agama Sleman 2019 - 2020)


Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Sleman sebelum pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Mei tahun 2019 – Februari tahun 2020, jumlah perkara perceraian diterima sebanyak 1575 kasus, yang terdiri dari 415 kasus perkara cerai talak dan 1160 kasus perkara cerai gugat. Dari data laporan perkara perceraian sebelum pandemi Covid-19 yaitu pada bulan Mei tahun 2019 - Februari tahun 2020, bahwa jumlah perkara perceraian lebih banyak terjadi pada kasus cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak.

Dapat disimpulkan berdasarkan data laporan perkara perceraian yang diterima pada masa pandemi dan sebelum pandemi di Pengadilan Agama Sleman, bahwa pada masa pandemi Covid-19 jumlah perkara perceraian mengalami penurunan sebanyak 290 kasus, terdiri dari cerai gugat menurun 205 kasus dan cerai talak menurun 85 kasus. Perceraian lebih banyak terjadi pada kasus cerai gugat dibandingkan cerai talak. Penurunan terjadi akibat adanya kebijakan pembatasan perkara dan buka tutup pendaftaran perkara dengan melihat kondisi pandemi yang ada dimasyarakat. Sehingga pada masa pandemi Covid-19 ini Pengadilan Agama Sleman hanya menerima 10 - 15 perkara perhari, jika perhari yang mendaftarkan lebih dari 15 perkara maka selebihnya tetap diterima namun tidak semua bisa langsung didaftarkan, tetapi diberikan antrian terlebih dulu berupa daftar tunggu yang sudah ditentukan tanggal pendaftarannya. Dikhawatirkan jika tidak diberlakukan antrian berupa daftar tunggu dapat menyebabkan terjadinya kerumunan dan kluster baru Covid di Pengadilan Agama Sleman, sehingga tetap menerapkan protokol kesehatan dan *social distancing*. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan pada keputusan Ketua beserta seluruh Hakim Pengadilan Agama Sleman.

b. Perkara Perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19

1) Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan data laporan perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Maret - Desember tahun 2020, dapat digambarkan pada grafik berikut ini:




**Grafik 4.3.** Data Laporan Perkara Perceraian diputus di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19 bulan Maret – Desember tahun 2020  
(Sumber: Laporan Perkara Perceraian diputus Pengadilan Agama Sleman 2020)

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Maret - Desember tahun 2020, jumlah perkara perceraian diputus sebanyak 1443 kasus, yang terdiri dari 356 kasus perkara cerai talak dan 1087 kasus perkara cerai gugat.

Berdasarkan pada jumlah data perkara perceraian yang diputus pada masa pandemi Covid-19 lebih banyak pihak istri yang mengajukan perceraian kepada suaminya (cerai gugat), dibandingkan pihak suami kepada istrinya (cerai talak).

## 2) Tingkat Perceraian Sebelum Pandemi Covid-19

Berdasarkan dari data laporan perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Sleman sebelum pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Mei tahun 2019 - Februari tahun 2020, dapat digambarkan pada grafik berikut ini:



**Grafik 4.4.** Data Laporan Perkara Perceraian diputus di Pengadilan Agama Sleman sebelum pandemi Covid-19 pada bulan Mei tahun 2019 - Februari tahun 2020 (Sumber: Laporan Perkara Perceraian diputus Pengadilan Agama Sleman 2019 - 2020)

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Sleman sebelum pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Mei tahun 2019 - Februari tahun 2020, jumlah perkara perceraian diputus sebanyak 1377 kasus, yang terdiri dari 355 kasus perkara cerai talak dan 1022 kasus perkara cerai gugat. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19 di Pengadilan

Agama Sleman jumlah perkara perceraian lebih banyak terjadi pada kasus cerai gugat dibandingkan dengan kasus cerai talak. Artinya lebih banyak dari pihak istri yang mengajukan gugatan kepada suami.

Dapat disimpulkan berdasarkan data laporan perkara perceraian yang diputus pada masa pandemi dan sebelum pandemi di Pengadilan Agama Sleman, bahwa pada masa pandemi Covid-19 jumlah perkara perceraian diputus mengalami peningkatan sebanyak 66 kasus, yang terdiri dari cerai talak meningkat 1 kasus dan cerai gugat meningkat 65 kasus. Jumlah kasus perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi covid-19 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian yang diterima pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH.<sup>78</sup> Terjadinya perbedaan antara jumlah perkara yang diputus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang diterima, beliau menyatakan bahwa:

*“...kondisional, barangkali sekarang lebih banyak yang diputus karena sisa-sisa tahun lalu masih banyak...”<sup>79</sup>*

Jadi perkara perceraian pada masa pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Maret - Desember tahun 2020 jumlah perkara diputus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima, dikarenakan terdapat sisa-sisa perkara tahun lalu yang belum terselesaikan, sehingga sisa perkara yang

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

<sup>79</sup>*Ibid.*

belum selesai akan diselesaikan pada tahun berikutnya. Tidak semua jumlah perkara yang diputus pada masa pandemi berasal dari kasus-kasus perkara yang diterima pada masa pandemi, akan tetapi termasuk kasus-kasus yang diajukan pada sebelum pandemi, namun baru diputuskan pada masa pandemi tahun 2020. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan jumlah perceraian diputus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perceraian yang diterima.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama

### Sleman pada Masa Pandemi Covid-19


Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak akan jauh dari permasalahan dan lika-liku yang terjadi dalam rumah tangga, terdapat beberapa pemicu yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri, bahwa perceraian tidak akan terjadi tanpa adanya suatu permasalahan. Jika terjadi permasalahan seharusnya kedua nya saling mengetahui bagaimana caranya dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik dan dapat mempertahankan supaya keluarga tetap harmonis, tanpa berakhir pada perceraian.

Terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 dan sebelum pandemi Covid-19, antara lain sebagai berikut:

#### a. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19

Dari data laporan di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Maret - Desember tahun 2020 terdapat beberapa

faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, dapat digambarkan pada grafik berikut ini:



**Grafik 4.5.** Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret - Desember Tahun 2020  
(Sumber: Laporan Perkara Faktor-Faktor Perceraian Pengadilan Agama Sleman 2020)


Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah faktor-faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Maret - Desember tahun 2020 sebanyak 1578 kasus, yang terdiri dari faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus 1245 kasus, faktor meninggalkan salah satu pihak 174 kasus, faktor ekonomi 96 kasus, faktor KDRT 52 kasus, faktor mabuk 3 kasus, faktor judi 3 kasus, faktor kawin paksa 3 kasus, kemudian faktor zina 1 kasus dan faktor

murtad 1 kasus. Kemudian faktor lain yang tidak terjadi kasus seperti faktor madat, dihukum dipenjara, poligami, dan cacat badan.

Dari jumlah data faktor-faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 terdapat 4 faktor utama yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus 1245 kasus, faktor meninggalkan salah satu pihak 174 kasus, faktor ekonomi 96 kasus, faktor KDRT 52 kasus.

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Sebelum Pandemi Covid-19

Dari data laporan di Pengadilan Agama Sleman sebelum pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Mei tahun 2019 - Februari tahun 2020 terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, dapat digambarkan pada grafik berikut ini:



**Grafik 4.6.** Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman sebelum pandemi Covid-19 bulan Mei tahun 2019 - Februari tahun 2020

(Sumber: Laporan Perkara Faktor-Faktor Perceraian Pengadilan Agama Sleman 2019 - 2020)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman sebelum pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Mei tahun 2019 – Februari tahun 2020 sebanyak 1306 kasus, yang terdiri dari faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus 994 kasus, faktor meninggalkan salah satu pihak 275 kasus, faktor ekonomi 35 kasus, faktor KDRT 2 kasus, kemudian faktor seperti zina, mabuk, madat, judi, dihukum penjara, poligami, cacat badan, kawin paksa, murtad tidak ada yang menjadikan kasus tersebut sebagai alasan untuk bercerai.

Selain data laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi dan sebelum pandemi, menurut pernyataan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman terdapat faktor-faktor perceraian yang sering terjadi.<sup>80</sup> Beliau menyatakan bahwa:

*“Biasanya itu masalah ekonomi, untuk selanjutnya ada masalah yang sering ada itu masalah perselisihan-perselisihan yang terjadi seperti KDRT itu ada tetapi kecil, terutama masalah ekonomi, KDRT dan perselingkuhan itu ada. Maksud dari faktor perselisihan dan pertengkaran itu kenapa, jadi begini contohnya suami-istri (mas mosok seperti ini dikasih belanja cuma 10 ribu, untuk apa dan ngomel-ngomel terus, la bagaimana pendapatan saya cuma 25 ribu untuk transport 15 ribu dan adanya 10 ribu), ya yang namanya laki-laki tidak begitu harus kerja keras dan lain sebagainya, la inilah perselisihan dan faktornya masalah ekonomi karena tidak bisa mencukupi, kewajiban suami kan mencukupi istri apa kebutuhannya terutama untuk makan dan untuk sandang juga dicukupi dan untuk happy-happy itu nanti lain. sebagai contoh jadi faktor perselisihan dan percekcoakan itu pengaruh masalah faktor ekonomi tadi. Artinya faktor nya masalah perselisihan dan pertengkaran dan masalah nya adalah ekonomi, atau pihak ketiga. Dan untuk faktor tertinggi tetap faktor ekonomi.”<sup>81</sup>*

Dari hasil pernyataan wawancara di atas bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman terdapat beberapa macam faktor diantaranya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami istri akibat masalah ekonomi. Permasalahan yang dinyatakan diatas bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi akibat permasalahan kurangnya nafkah yang diberikan suami kepada istri, dan istri

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

menuntut nafkah lebih dari suami, kemudian istri tidak bisa menerima keadaan yang terjadi. Hal seperti ini yang kemudian menjadi awal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena masalah ekonomi. Akibatnya banyak faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi menjadi faktor yang cukup dominan terjadi di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini telah berdampak bagi keuangan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan, salah satunya diberhentikan dari tempat kerja. Sehingga harus memulai dengan pekerjaan baru agar tetap terpenuhi kebutuhannya. Beliau menyatakan bahwa:

*“Dominannya itu bisnis artinya pedagang seperti jualan gorengan, jualan nasi, kerja kasar, tukang batu, tukang cuci. Artinya paling dominan pedagang kecil-kecilan. Apalagi pada pandemi ini mereka butuh makan dan apapun itu mereka kerjakan gitu meskipun dapat sedikit bisa beli beras makan selesai tidak mikir yang muluk-muluk.”<sup>82</sup>*

Jadi pekerjaan yang mendominasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 adalah pedagang kecil-kecilan seperti penjual gorengan, penjual nasi, dan pekerjaan kasar seperti tukang batu, tukang cuci. Karena pada masa pandemi Covid-19 ini mendapatkan pekerjaan sulit, jadi pekerjaan apapun mereka lakukan meskipun penghasilan sedikit yang terpenting bisa untuk membeli beras. Walaupun kewajiban seorang suami

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021.

untuk mencukupi kebutuhan istri terutama untuk makan dan sandang itu wajib terpenuhi, namun pada kenyataannya pada masa pandemi ini suami diberhentikan dari tempat kerja, sehingga pendapatan tidak ada, namun sebisa mungkin seorang suami berusaha untuk mencari pekerjaan lain demi terpenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan disisi lain istri juga tidak hanya menuntut suami, tetapi kedua nya sebisa mungkin untuk saling menerima, membantu, mengerti dan mencari solusi bersama, kemudian dalam menyikapi permasalahan dengan cara yang bijak dan tidak mementingkan ego masing-masing.

Bahkan tidak ada pasangan suami istri yang mengajukan kasus perkara perceraian dengan menjadikan pandemi Covid-19 ini sebagai alasan rencana perceraianya, beliau menyatakan bahwa:

*“...Tidak ada...”<sup>83</sup>*

Pandemi Covid-19 tidak dijadikan sebagai alasan untuk bercerai antara suami maupun istri. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sudah terjadi dari sebelum pandemi Covid-19, sehingga tidak banyak orang yang mengajukan gugatan dengan menjadikan pandemi sebagai alasan untuk bercerai, beliau menyatakan bahwa:

*“...Yang jelas karena pandemi ini orang bercerai itu ada dan pandemi tidak dijadikan alasan, karena masalahnya itu sudah menumpuk kemudian ada pandemi dan ekonomi goncang, malah jadi masalah, jadi perempuan mengajukan masalah tidak pernah diberi nafkah karena dia dipecat di resign dari perusahaan dan sebagainya, jadi suaminya tidak bertanggung jawab, yang ada*

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

*malah seperti itu perempuan yang mengajukan gugatan karena masalah tadi, dan memang ada dampak dari covid ini suami di resign kemudian nafkah kurang pada istri dan istri mengajukan cerai itu ada. tapi tidak banyak presentase nya, tetapi ada yang mengkaitkan dengan pandemi...’’<sup>84</sup>*

Yang dimaksud tidak terdampak disini bahwa tidak semua masyarakat menjadikan pandemi sebagai alasan utama untuk bercerai, yang lebih sering dijadikan sebagai alasan untuk bercerai adalah masalah ekonomi yang memburuk akibat pandemi. Beberapa masalah dalam rumah tangga sudah terjadi dari sebelum pandemi, kemudian terjadi nya pandemi membuat masalah menjadi semakin menumpuk dengan berbagai macam permasalahan. Kemudian jika dilihat dari data jumlah faktor penyebab perceraian dengan data jumlah perkara perceraian memiliki perbedaan, kemungkinan dalam satu perkara tidak hanya satu faktor penyebab, beliau menyatakan bahwa:

*“Betul, faktor berbeda-beda, ada faktor ekonomi, faktor pihak ketiga dan faktor KDRT, jadi kalo faktor-faktor itu dikumpulin jadi satu, kemudian jadi jumlah data kasus perceraian. ’’<sup>85</sup>*

Jadi pada masa pandemi Covid-19 ini jumlah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian lebih banyak dibandingkan dengan jumlah data perkara perceraian, dikarenakan dalam satu perkara bisa lebih dari satu faktor penyebab, hal ini yang menyebabkan jumlah faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman jumlah nya lebih banyak dibandingkan dengan

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

<sup>85</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021.

jumlah data perkara perceraian yang diterima maupun diputus di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19.

Berikut uraian penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19:

a. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman, menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa., SH.<sup>86</sup> Menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor yang cukup dominan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19. Pandemi ini berkaitan dengan faktor ekonomi, dikarenakan dari sebelum pandemi ekonomi sudah tidak baik, kemudian terjadi pandemi yang mengakibatkan ekonomi semakin memburuk. Pandemi Covid-19 memang sesuatu yang tidak bisa diketahui sebelumnya, akan tetapi dampak ekonomi yang terjadi bisa diusahakan, karena jika keuangan dalam rumah tangga baik, kesempatan terjadinya perceraian akan sulit terjadi. Dari data laporan faktor-faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 terdapat 96 kasus yang menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan untuk mengakhiri perkawinan dengan bercerai.

Perceraian terjadi sangat berkaitan dengan kurangnya nafkah yang diberikan suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nafkah

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2022.

adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, pentingnya nafkah harus sangat diperhatikan dalam keluarga terutama seorang suami yang menjadi tulang punggung dalam keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Karena jika nafkah tidak diperhatikan dengan sebaik mungkin dan nafkah tidak terpenuhi, sering kali hal tersebut yang menjadi awal pemicu hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Terkadang suami sudah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun karena penghasilan suami tidak cukup dan istri menuntut penghasilan lebih dari suami, dan pada akhirnya istri tidak bisa menerima, sehingga berakhir dengan perceraian.

Maka dari itu sebelum melangsungkan perkawinan, usahakan untuk mempersiapkan dengan sebaik mungkin baik secara lahir maupun batin, karena jika tidak dipersiapkan dengan baik hal tersebut bisa menjadi salah satu masalah serius yang akan terjadi dalam rumah tangga. Karena dalam masyarakat yang kita ketahui banyak sekali kasus perceraian akibat masalah ekonomi, yang mana jika keluarga terutama suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan, maka perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan terjadi. Namun tidak semua menyikapi dengan cara yang sama, jika kedua nya tidak mementingkan ego masing-masing.

b. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19, dengan jumlah faktor penyebab sebanyak 1245 kasus.

Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus jika dilihat berdasarkan data menjadi faktor yang mendominasi terjadi nya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19.

Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman.<sup>87</sup> Faktor perselisihan dan pertengkaran terjadi akibat masalah ekonomi, berawal dari permasalahan nafkah yang diberikan suami kepada istri kurang dan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, kemudian istri tidak menerima dengan keadaan yang ada, karena dengan adanya pandemi Covid-19 ini semakin memperburuk ekonomi akibat suami di berhentikan dari tempat kerja, kemudian tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang berakhir dengan perceraian.

c. Faktor Meninggalkan salah satu pihak

Meninggalkan salah satu pihak merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Jika dilihat dari data laporan faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 terdapat 174 kasus yang menjadikan faktor meninggalkan salah satu pihak sebagai alasan untuk bercerai.

Berdasarkan pada pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

(dua) tahun secara berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataupun karena hal lain di luar kemampuannya.<sup>88</sup> Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa jika terdapat suami maupun istri yang mana salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa adanya izin atau alasan secara jelas selama bertahun-tahun. Maka dapat mengajukan gugatan dengan alasan tersebut.

Permasalahan dengan kasus seperti ini sering kali terjadi dalam masyarakat bahwa suami pergi dari rumah dengan izin kepada istri untuk bekerja, namun pada kenyataannya suami tidak pulang dengan waktu selama bertahun-tahun tanpa adanya komunikasi yang jelas, dan tidak adanya nafkah dari suami kepada istri, bahkan kewajiban suami untuk menafkahi keluarga pun tidak dijalankan sebagai mana mestinya, Akibatnya pemenuhan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban seorang suami kepada istri tidak terpenuhi.

d. Faktor KDRT

KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19, dari data laporan faktor KDRT terdapat 52 kasus yang menjadikan faktor tersebut sebagai alasan untuk bercerai. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah antara pihak istri, suami, atau pada anak. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut

---

<sup>88</sup>Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam

pasal 1 ayat 1 kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan terutama terhadap seseorang perempuan, yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau terjadi penderitaan secara fisik, psikologis, seksusal dan penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga termasuk adanya ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan bahkan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>89</sup>

Bahwa larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti halnya kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri akibat permasalahan yang berakibat terjadinya tindakan seperti pemukulan dan lainnya, sehingga berdampak pada psikologis istri, bahkan bisa berdampak juga pada psikologis anak yang menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Hal seperti ini jika terjadi secara terus menerus dapat berakibat pada istri yang tidak bisa menerima perilaku suami dan memikirkan dampak yang akan terjadi, maka hal itu yang kemudian akan menjadi pemicu terjadinya perceraian di dalam rumah tangga.

e. Faktor Mabuk

Mabuk merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19, dari data laporan faktor penyebab perceraian bahwa faktor mabuk hanya terdapat 3 kasus pada masa pandemi yang dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam alasan faktor mabuk telah di jelaskan bahwa jika salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya

---

<sup>89</sup>Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

yang sukar disembuhkan.<sup>90</sup> Minuman keras atau minuman yang dapat memabukkan adalah suatu minuman yang di larang dalam Islam, dan wajib untuk di jauhi, selain Islam melarang minuman keras yang memabukkan untuk di minum, dikarenakan dengan mabuk-mabukan akibat minuman keras bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Bahkan hilangnya kebahagiaan dalam rumah tangga, akibat perbuatan yang dilakukan tersebut, bisa berakibat terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Perbuatan seperti ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman, namun tidak banyak yang menjadikan alasan mabuk untuk bercerai.

f. Faktor Judi

Judi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19. Dari data laporan faktor penyebab perceraian faktor judi hanya terdapat 3 kasus pada masa pandemi yang menjadikan faktor tersebut sebagai alasan untuk bercerai. Berdasarkan alasan faktor judi yang menjadikan penyebab terjadinya perceraian, bahwa larangan judi telah dijelaskan bahwa jika salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.<sup>91</sup>

Judi adalah suatu permainan dengan memakai barang berharga atau uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain sebagainya. Judi dapat bermakna juga mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam suatu

---

<sup>90</sup>Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

<sup>91</sup>*Ibid.*,

permainan tebak-an berdasarkan pada ketidak sengaja-an atau kebetulan dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah semula.<sup>92</sup>

g. Faktor Kawin Paksa

Kawin paksa merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19, jika dilihat dari data laporan hanya terdapat 3 kasus yang menjadikan faktor kawin paksa sebagai alasan untuk bercerai. Kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan adanya unsur keterpaksaan, bukan atas dasar hati nurani dan kemauan dari diri sendiri untuk menentukan pilihannya, karena seharusnya perkawinan dilaksanakan dengan tidak adanya keterpaksaan antara kedua calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan antara kedua calon mempelai.<sup>93</sup> Dapat dijelaskan bahwa suatu perkawinan yang terjadi dengan tidak ada unsur paksaan dari orang lain seperti halnya paksaan dari orang tua, yang mana orang tua menginginkan anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua tanpa persetujuan dari anak ataupun paksaan dengan alasan tertentu. Hal itulah yang kemudian menjadikan perkawinan dilaksanakan atas dasar keterpaksaan

---

<sup>92</sup>Siti Sahara, Meta Suriyati, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 120, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/697>.

<sup>93</sup>Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

karena adanya tuntutan yang diinginkan dari orang tua. Sehingga dengan adanya paksaan tersebut dapat berdampak ketika menjalani kehidupan rumah tangga di kemudian hari dan dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan, bahkan dapat berakibat terjadinya perceraian.

h. Faktor zina

Zina merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19. Jika dilihat dari data jumlah perkara yang menjadikan faktor zina sebagai alasan untuk bercerai tidak banyak hanya 1 kasus yang terjadi pada masa pandemi ini. Zina adalah suatu perbuatan yang terjadi akibat hubungan kelamin diluar perkawinan yang mengancamnya dengan hukuman, baik pelakunya sudah kawin atau belum, maupun dilakukan dengan suka sama suka ataupun tidak.<sup>94</sup>

Berdasarkan pada pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.<sup>95</sup> Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa ketika terjadi perbuatan zina yang dilakukan oleh suami maupun istri yang kemudian ketahuan berselingkuh melakukan zina dengan orang lain. Hal seperti ini yang kemudian dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

i. Faktor murtad

---

<sup>94</sup> Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perbaharuan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* no. 56 (2012): 168, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6205/5101>.

<sup>95</sup>Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam

Murtad merupakan salah satu faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19, dilihat dari data laporan faktor penyebab perceraian bahwa faktor murtad hanya terdapat 1 kasus saja pada masa pandemi ini yang dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Murtad adalah seorang muslim mukallaf yang sudah memenuhi kewajiban menjalankan perintah dan larangan dalam Islam (dewasa, baligh dan berakal sehat), yang keluar dari agama Islam yang dibarengi dengan perkataan, kepercayaan maupun perbuatan atas dasar kemauan dari diri sendiri.<sup>96</sup> Hal seperti ini yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

j. Faktor madat, di hukum di penjara, cacat badan, poligami

Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 seperti faktor madat, di hukum penjara, cacat badan dan poligami tidak terdapat kasus yang menjadikan sebagai alasan untuk bercerai di Pengadilan Agama Sleman.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 tepatnya pada bulan Maret - Desember tahun 2020 sebanyak 1578 kasus, sedangkan sebelum pandemi Covid-19 pada bulan Mei tahun 2019 – Februari tahun 2020 sebanyak 1306 kasus, jadi faktor penyebab perceraian pada masa

---

<sup>96</sup>Aditya Abdi Pangestu, "Ar-Riddah Menjadi Alasan At-Talaq Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Maqasid As-Syari'ah)", *El-Mashlahah Journal* 9, no. 2 (2019): 186, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1403/pdf>.

pandemi mengalami peningkatan 272 kasus dibandingkan dengan sebelum pandemi.

Faktor yang mempengaruhi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman jika dibandingkan pada masa pandemi Covid-19 dengan sebelum pandemi Covid-19, terdapat 4 faktor utama yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus meningkat 272 kasus, faktor meninggalkan salah satu pihak meningkat 101 kasus, faktor ekonomi meningkat 60 kasus, dan faktor KDRT meningkat 50 kasus.

Faktor perceraian yang sering terjadi di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 pada bulan Maret – Desember tahun 2020 adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, jadi faktor ekonomi menjadi faktor yang cukup dominan terjadi pada masa pandemi di Pengadilan Agama Sleman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, sehingga mendapatkan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pada masa pandemi Covid-19 tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada bulan Maret – Desember tahun 2020 jumlah perkara diterima mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum pandemi pada bulan Mei tahun 2019 – Februari tahun 2020. Sedangkan jumlah perkara yang diputus pada bulan Maret – Desember tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan sebelum pandemi pada bulan Mei tahun 2019 – Februari tahun 2020. Hal ini dikarenakan jumlah perkara yang diputus pada masa pandemi tidak semua berasal dari kasus-kasus perkara yang diterima pada masa pandemi, akan tetapi termasuk kasus-kasus yang diajukan sebelum pandemi, namun baru diputuskan pada masa pandemi tahun 2020. Sehingga mengakibatkan jumlah perkara diputus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima.
2. Terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi kasus perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 dari bulan Maret – Desember tahun 2020. Faktor tersebut diantaranya: faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi dan faktor KDRT. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan juga bahwa banyak pertengkaran antara suami istri yang

dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi menjadi faktor yang cukup dominan terjadi di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19.

## **B. Saran**

1. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya terkait dengan ketahanan keluarga, karena dari hasil wawancara banyak pertengkaran yang muncul akibat faktor ekonomi.
2. Kepada institusi terkait Pengadilan Agama Sleman yang mempunyai wewenang dan memutuskan suatu perkara lebih teliti dalam menangani setiap permasalahan dan melakukan proses mediasi dengan semaksimal mungkin diupayakan untuk tidak terjadi perceraian.
3. Kepada masyarakat khususnya yang ingin melangsungkan pernikahan sebaiknya terlebih dahulu mempersiapkan dengan sebaik mungkin, baik secara lahir maupun batin dan keduanya harus saling mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
4. Kepada pasangan suami istri yang ingin bercerai sebaiknya mempertimbangkan kembali dampak yang akan terjadi setelah bercerai. Walaupun perceraian perbuatan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah Swt.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Garwan, Irma, dkk., "Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure* 3, no. 1 (2018): 82, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/issue/view/156>.
- Ahadi, Pradana, Anung., dkk., "Pengaruh Kebijakan Social Distancing Pada Wabah Covid-19 Terhadap Kelompok Rentan di Indonesia", *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, Vol. 09, No. 02, (2020), hlm 61.
- Nasution, Muhammad, Arsad, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018): 159-160, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>.
- Fathonah, Ah, Burhanuddin, dkk., "*Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) saat Pandemi Covid-19 Hubungannya dengan Asas kepastian Hukum*", (2020): hlm 6, <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30922>.
- Gita, Hesti, Joan, dkk., *Eksiklopedia Sosiologi Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi*, Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Elyanur, "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafi'I tentang Tallaq Muallaq", *Jurnal Syari'ah* IX, no. 2 (2017): 82-85, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/357>.
- Firdayati, Nela, "Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)", *Skripsi*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021
- Hasanudin, "Talak dan Iddah dalam Prespektif Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Al Hakam* 01, no. 01, Mei (2021): 55, <http://journal.iainalhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam>.
- Ibrahim, Malik. "Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 2 (2018): 80, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/view/1379/1206>.
- Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perbaharuan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56 (2012) hlm 168.

- Kabalmay, Anang, dkk., "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)." *Jurnal Tahkim XI*, no. 1 (2015): 48, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3>.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, 2019, Pustaka Buana
- Kushidayati, Lina., "Legal Reasoning Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014", *Jurnal Yudisia* 6, no.1 (2015): 146-147, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1482/1360>.
- Kusmidi, Hendri, "Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal El-Aftar* 7, no. 1 (2018): 39, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1586/1361>
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2017.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 43, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919/933>.
- Meta, Siti, Sahara, dkk., "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 120, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/697>.
- Mohammad, Toha, dkk., "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif atas Kasus-kasus Perceraian di Madura", *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no 2 (2019): 57, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/2105>.
- Sitoyo, Sandu, dkk., *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Amalia, Nanda, Jamaluddin., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Nisaurrizqiyah, Ayu, "Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam negeri Walisongo, 2018
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.

- Pangestu, Abdi, Aditya., “Ar-Riddah Menjadi Alasan At-Talaq Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Maqasid As-Syari’ah)”, *El-Mashlahah Journal* 9, no. 2 (2019): 186, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1403/pdf>.
- Pramudya, Kelik, “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 1 (2018): 41.
- Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 127, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/443/423>
- Sanjaya, Umar Haris., dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 104
- Sanjaya, Edwar. “Pengaruh Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Perceraian di Kota Metro”, *Skripsi*, Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2020
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 413, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>.

- Sri, Syaifuddin, Muhammad., dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sugiyono., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suharto, “Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)”, *Jurnal Diversi* 1, no. 2 (2015), 118, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/131>
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999)
- Ulfaniatri Magfiroh, Mutmainatun., "Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga", *Skripsi*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN), 2020.
- Wafa, Ali, Moh., *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), 2018
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021.
- Wawancara Online dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH, Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021.
- Website Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://pa-slemankab.go.id> diakses pada Senin 25 Januari 2021 pukul 14.17 WIB.
- Website Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Senin 1 Februari 2021 pukul 09.14 WIB.
- Website Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Selasa 2 Februari 2021 pukul 08.30 WIB.
- “DIY Sudah Waktunya Mengajukan PSBB”, dikutip dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/04/16/510/1036927/diy-sudah-waktunya-mengajukan-psbb> diakses pada hari jumat 26 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

- “Buku Panduan E-Court 2019”, dikutip dari [http://pn-purwakarta.go.id/files/ecourt/ecourt\\_manual\\_full.pdf](http://pn-purwakarta.go.id/files/ecourt/ecourt_manual_full.pdf) diakses pada hari Senin 25 Januari 2021 pukul 14.16 WIB.
- “Memahami Istilah Lockdown yang Mencuat di Tengah Pandemi Virus Corona”, dikutip dari <https://www.alodokter.com/memahami-istilah-lockdown-yang-mencuat-di-tengah-pandemi-virus-corona> diakses pada hari Selasa 26 Januari 2021 pukul 15.29 WIB.
- “Pandemi Ccvid-19, Apa saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?”, dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all> diakses pada hari Selasa 26 Januari 2021 pukul 15.18 WIB.
- “Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja”, dikutip dari [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_742959.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf) diakses pada hari Senin 25 Januari 2021 pukul 20.42 WIB.
- “Virus Corona”, dikutip dari <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada hari Jumat 18 Desember 2020 pukul 09.45 WIB
- “Pandemi Covid-19, Angka Perceraian di Indonesia Meningkat”, dikutip dari <http://www.ayopurwakarta.com/read/2020/08/28/5820/pandemi-covid-19-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat> diakses pada Hari Senin 13 April 2021 pukul 10.47 WIB.
- “Saat Pandemi Covid-19, Angka Perceraian di Bandung Turun”, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qcf9y2396/saat-pandemi-covid19-angka-perceraian-di-bandung-turun> diakses pada hari Selasa 13 April 2021 pukul 10.30 WIB.
- “Perceraian karena Sulit Ekonomi saat Pandemi Bukan Solusi”, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qfv07t370/perceraian-karena-sulit-ekonomi-saat-pandemi-bukan-solusi> diakses pada hari Senin 28 Juni 2021 pukul 09.30 WIB.

## LAMPIRAN

1. **TRANSKRIP WAWANCARA**
2. **DOKUMENTASI**
3. **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**
4. **CURRICULUM VITAE**



## Lampiran 1

### TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sleman

Tanggal : 03 Maret 2021, 23 Maret 2021, 07 April 2021

No.	Identitas	Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana pendapat bapak apakah Covid-19 mempengaruhi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman?
	Informan	Selama pandemi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman meningkat sehingga berpengaruh, malah sama saja tidak berkurang, jadi ada pengaruh nya dengan pandemi. Karena permasalahan yang ada dihati masing-masing ingin memisahkan diri antara suami dan istri sudah sangat tinggi sekali, permasalahan sudah komplek, jadi untuk sekarang itu sepertinya meningkat, jadi tidak ada pengaruhnya dengan pandemi kemudian terus mengakibatkan perceraian berkurang itu tidak ada. nanti sampean bisa lihat data yang ada di panitera muda hukum karena data ada disana antara perbandingan tahun 2019,2020,2021 dan untuk tahun 2021 ini sampai bulan february maret perkara bukan meningkat karena pendaftaran kita kurangi, jadi ini ada sekitar 500

		<p>antrian yang belum masuk mulai bulan januari 2021, jadi mestinya masuk bulan february kemarin dan perkara paling tidak sudah sampai 300-400 antrian, karena yang antri sudah 500 an, untuk yang mendaftar bulan february kemarin malah meningkat, namun didalam tidak kita daftar dulu cuma kita kasih antrian karena untuk menjaga jarak social distancing dan belum bisa dipresentasikan karena masih berjalan.</p>
2.	Peneliti	Apakah ada pasangan yang mengajukan kasus perkara perceraian dengan mengkaitkan pandemi Covid-19 dengan rencana perceraian mereka ?
	Informan	Tidak ada. Jadi kalo perkara perceraian itu biasanya ada 3 hal yaitu, masalah ekonomi, saling tidak bertanggung jawab, dan masalah saling tidak bertanggung jawab itu banyak hal, tapi yang sering itu masalah ekonomi, yang ketiga itu pihak ketiga.
3.	Peneliti	Apakah pekerjaan orang-orang yang bercerai pada masa pandemi Covid-19, mereka terdampak ?
	Informan	Tidak ada. Tapi yang jelas karena pandemi ini orang bercerai itu ada dan pandemi tidak dijadikan alasan, karena masalahnya itu sudah menumpuk kemudian ada pandemi dan ekonomi goncang, malah jadi masalah, jadi perempuan

		<p>mengajukan masalah tidak pernah diberi nafkah karena dia dipecat di resign dari perusahaan dan sebagainya, jadi suaminya tidak bertanggung jawab, yang ada malah seperti itu perempuan yang mengajukan gugatan karena masalah tadi, dan memang ada dampak dari covid ini suami di resign kemudian nafkah kurang pada istri dan istri mengajukan cerai itu ada. tapi tidak banyak presentase nya, tetapi ada yang mengkaitkan dengan pandemi.</p>
4.	Peneliti	<p>Kebanyakan kasus perkara perceraian yang diterima dan ditolak di Pengadilan Agama Sleman kenapa ?</p>
	Informan	<p>Kalo diterima berarti dia dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan pasti diterima, ada alat-alat bukti, surat lengkap, saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa-peristiwa hukum didalam rumah tangga itu tau semua dan itu pasti diterima. Kalo yang ditolak ya dia tidak bisa membuktikan apa yang dinyatakan, dikatakan tidak pernah dinafkahi padahal dinafkahi terus, nah kalo alasan nya seperti itu ya ditolak atau tidak bisa mendatangkan saksi, mesti nya saksi minimal dua, misal cuma satu atau tidak sama sekali ya ditolak artinya tidak bisa membuktikan, atau bisa membuktikan dan saksi didatangkan tetapi saksi tidak tau apa-apa, nah seperti itu pasti ditolak.</p>

5.	Peneliti	Apa penyebab perkara perceraian tidak diterima, digugurkan dan dicoret di Pengadilan Agama Sleman?
	Informan	Sebetulnya itu sama ya, karena tidak bisa diterima memenuhi unsur persyaratan dari pada gugatan kalo yang semacam yang digugurkan ini yang tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan dalam membuat gugatan contohnya antara posita dan petitum tidak sinkron itu kan kabul namanya dan tidak diterima, kalo digugurkan sudah diberi waktu sebagaimana ketentuan yang ada karena yang mengajukan gugatan kemudian dia tidak melanjutkan atau dia tidak pernah datang lagi nah itu nanti digugurkan.
6.	Peneliti	Jika dilihat dari data laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman, jumlah tertinggi adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, apa penyebab faktor perselisihan dan pertengkaran ?
	Informan	Biasanya itu masalah ekonomi, untuk selanjutnya ada masalah yang sering ada itu masalah perselisihan-perselisihan yang terjadi seperti KDRT itu ada tetapi kecil. terutama masalah ekonomi, KDRT dan perselingkuhan itu ada. maksud dari faktor perselisihan dan pertengkaran itu kenapa, jadi begini contohnya suami-istri (mas masak

		<p>seperti ini dikasih belanja cuma 10 ribu, untuk apa dan ngomel-ngomel terus, la bagaimana pendapatan saya cuma 25 ribu untuk transport 15 ribu dan adanya 10 ribu), ya yang namanya laki-laki tidak begitu harus kerja keras dan lain sebagainya, la inilah perselisihan dan faktornya masalah ekonomi karena tidak bisa mencukupi, kewajiban suami kan mencukupi istri apa kebutuhannya terutama untuk makan dan untuk sandang juga dicukupi dan untuk happy-happy itu nanti lain. sebagai contoh jadi faktor perselisihan dan percekocokan itu pengaruh masalah faktor ekonomi tadi. Artinya faktor nya masalah perselisihan dan pertengkarannya masalah nya adalah ekonomi, atau pihak ketiga. Dan untuk faktor tertinggi tetap faktor ekonomi.</p>
7.	Peneliti	<p>Apakah layanan kasus perkara perceraian selama pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sleman bisa dilakukan secara online (e-Court) dan kebanyakan kasus perkara yang diterima dan diputus secara online atau offline ?</p>
	Informan	<p>Bisa dilakukan secara online, dan kebanyakan kasus perkara diterima dan diputus secara offline. Kan belum tentu sekarang mengajukan gugatan secara online (e-Court) jadi misal mengajukan lawyer atau masuk lewat e-Court istri datang tapi suami tidak datang dan ditanya perkara</p>

		<p>dilakukan dengan bertatap muka secara manual, kemudian datang kuasa hukum atau lawyer secara e-Court kemudian datang tergugat pakai kuasa juga, ini nanti pelayanannya setelah mediasi dan nanti pelayanan secara e-Court dengan cara jawab menjawab, cara menjawab nya dengan gugatan sudah dibacakan terus membuat kalender, jawaban besok 1 minggu lagi, replik duplik 1 minggu lagi, kemudian yang tatap muka nanti cuma pembuktian.</p>
8.	Peneliti	Apakah pada masa pandemi Covid-19 berdampak pada Pengadilan Agama Sleman ?
	Informan	Iya berdampak, kemarin terpapar covid hakim 6 orang, terus ada karyawan 2 orang kemarin isolasi. Karena untuk menjaga persidangan supaya tidak terlalu rapat dan juga yang mau sidang juga tidak terlalu banyak jadi itu aja, untuk biasanya satu majelis itu 20-30 tapi untuk sekarang ini cuma 10-15, jadi social distancing nya kita jaga.
9.	Peneliti	Rata-rata pernikahan yang berhasil bercerai di Pengadilan Agama Sleman usia berapa ?
	Informan	Ya biasa, rata-rata yang paling banyak sekitar 50 tahun, kebawah sampai 25 30 40 tahun yang paling banyak, yang dibawah itu juga ada 20 22.

10.	Peneliti	Dilihat dari jumlah data laporan kasus perkara perceraian tahun 2020, mengapa yang diterima lebih sedikit dari pada yang diputus, karena dilihat dari data tahun 2019 jumlah perkara diterima lebih banyak dari pada yang diputus ?
	Informan	Kalo itu kondisional, barangkali sekarang lebih banyak yang diputus karena sisa-sisa tahun lalu masih banyak dan itu yang diputus cepat, kalo sekarang baru cepat kecuali yang ghoib, itu yang satu pihak tidak diketahui keberadaannya, itu selama 4 bulan penyelesaiannya.
11.	Peneliti	Pada masa pandemi Covid-19 dominan apa saja pekerjaan orang yang bercerai di Pengadilan Agama Sleman ?
	Informan	Dominannya itu bisnis artinya pedagang contohnya jualan gorengan, jualan nasi, kerja kasar, tukang batu, tukang cuci. Artinya paling dominan pedagang kecil-kecilan. Apalagi pada pandemi ini mereka butuh makan dan apapun itu mereka kerjakan gitu meskipun dapat sedikit bisa beli beras makan selesai tidak mikir yang muluk-muluk.
12.	Peneliti	Mengapa jumlah kasus perkara perceraian pada masa pandemi Covid-19 menurun secara signifikan pada bulan April - Mei tahun 2020 dan meningkat secara signifikan

		<p>pada bulan juni tahun 2020? Apakah ada kebijakan tertentu yang diberlakukan di Pengadilan Agama Sleman ?</p>
	<p>Informan</p>	<p>Betul, jadi pada saat itu waktu lagi mengganas-ganas nya pandemi, kemudian kita calling down pembatasan untuk penerimaan perkara, kemudian kan pandemi menurun kemudian meningkat terus menurun lagi baru kita membuka lagi pembatasan pendaftaran perkara kita buka lagi sebagaimana biasanya, sekarang menurun lagi karena kita batasi juga karena kemarin disini ada yang kena covid jadi kita mengurangi pendaftaran perkara di Pengadilan Agama. Karena dikhawatirkan akan membuka klaster baru jika tidak ada pembatasan pendaftaran dan dibuka seperti normal penerimaan pendaftaran perkara, setelah itu melihat kondisi banyak yang daftar kayak nya covid sudah menurun terus kita buka lagi, jadi buka tutup melihat kondisi. Sampai sekarang masih sama kita buka tutup dan dikurangi perkara nya. Pada intinya tingkat perceraian selama pandemi menurun karena ada batasan penerimaan perkara, dikhawatirkan jika tidak di batasi dan dibuka sebagaimana seperti biasa dikhawatirkan akan terjadi klaster baru di Pengadilan Agama. Jadi adanya perkumpulan orang-orang bisa terjadi penularan secara cepat, apalagi dikatakan 4</p>

		<p>majelis sampai 3 majelis kalo biasa sidang 25 orang dikali 3 jadi 75 orang kemudian dikali 2 jadi 150 orang jadi kalo ada saksi sudah 200 an orang kumpul disini, belum lagi belum yang antar dan yang lainnya semakin banyak.</p>
13.	Peneliti	<p>Kebijakan penerimaan perbatasan perkara berdasarkan pada keputusan pemerintah atau keputusan Pengadilan Agama Sleman ?</p>
	Informan	<p>Kebijakan Ketua setelah rapat dengan para Hakim melihat situasi dan kondisi Covid-19 kadang melandai kadang menaik dengan memperhatikan kebijakan pemerintah juga dengan 3M nya.</p>
14.	Peneliti	<p>Mengapa jumlah data kasus perceraian dan jumlah data faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian berbeda? Apakah dalam satu perkara bisa lebih dari satu faktor penyebab ?</p>
	Informan	<p>Betul, faktor berbeda-beda, ada faktor ekonomi, faktor pihak ketiga dan faktor KDRT, jadi kalo faktor-faktor itu dikumpulin jadi satu, kemudian jadi jumlah data kasus perceraian.</p>

## Lampiran 2

## DOKUMENTASI




**Gambar 2.7.** Wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
TAHUN 2020**

NO. URUT	JENIS PERKARA	A. PERKAWINAN																																		
		BULAN	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkara oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajib. Smifis	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusaan Anak	Penangskatan anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Berkas lsteri	Pengesaan Anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Penwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain sbg W	Gantu Rugi Terhadap Wali	Asal usul Anak	Penolakan Kawin Campuran	lebat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHODAQOH/ZAKAT/INFAQ	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	I. LAIN - LAIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	JANUARI	3					41	173	2	1	1					8				5			3	25	2	3								2	269	
2	FEBRUARI	3					48	120								17				1	4		35	1	7	1								5	173	
3	MARET						26	103	1	2	2					5				1	1		25	1	1									1	28	
4	APRIL						5	15								2							2		3									1	9	
5	MEI						2	6																										1	9	
6	JUNI						67	183								10				1			42	3	2	2								4	314	
7	JULI	1		1			55	150	1	1				1		13				4	4		41	2	1								12	287		
8	AGUSTUS	2					38	115	1	2						12				3	3		26	1	3	2							3	213		
9	SEPTEMBER						35	92	1	2	3					9				5	3		23	1	2								2	179		
10	OKTOBER	1		1			53	117	1					3		12				2	2		18	1	4	1							6	222		
11	NOPEMBER	1		1			36	144	2	1						2				3	1		31	1	2	1							3	239		
12	DESEMBER						13	30								2							11	1									4	2	64	
<b>JUMLAH</b>		11	0	0	3	0	419	1248	7	10	7	0	0	5	0	102	0	0	0	25	0	21	0	279	14		23	13	0	0	0	0	43	4	2151	


Sleman, 30 Desember 2020

Mengetahui,  
Ketua,



Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Panitera,



Nur Ali Yaman SHI

**Gambar 2.8.** Data Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
TAHUN 2019**

NOMOR	JENIS PERKARA	A. PERKAWINAN																																		
		BULAN	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Pencabutan Perkara oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Atas Kewajib. Sm/Is	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak	Penangkatan anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Berkas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan kekuasaan orang	Pewalihan	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain sbg W	Gantu Rugi Terhadap Wali	Asal usul Anak	Penolakan Kawin Campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHODAQOH/ZAKAT/INFAQ	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	I. LAIN - LAIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	JANUARI	4		0	52	144	0	2	1					0	2					4	2	2	9	0	0	0					2	19	241			
2	FEBRUARI	2		1	0	54	106	1	1	0				0	5					1	2	9	0	4	2						3	9	182			
3	MARET	1		0	37	110	2	1	1					2	3					2	0	7	0	3	1						1	11	178			
4	APRIL	1		0	34	109	1	0	2					0	3					0	3	4	2	4	3							0	9	130		
5	MEI	1		0	33	73	2	1	0					0	2					1	1	8	0	0	0							1	8	139		
6	JUNI	0		0	28	88	1	0	0					0	5					0	4	14	1	3	1							5	6	262		
7	JULI	5		0	62	152	1	1	2					0	5					1	1	8	0	0	0								0	8	180	
8	AGUSTUS	2		0	39	107	1	0	2					0	0					3	5	7	0	1	5							2	15	230		
9	SEPTEMBER	2		0	48	132	0	1	1					0	9					4	4	4	0	3	5							0	6	203		
10	OKTOBER	1		0	43	120	1	0	0					0	11					5	2	7	4	3	0							0	2	203		
11	NOPEMBER	3		0	43	105	0	1	0					0	7					2	3	31	3	3	0								1	0	159	
12	DESEMBER	0		0	30	90	2	0	3					0	4					1	5	21	1	1	0								1	0	159	
JUMLAH		22	0	0	1	0	503	1336	12	8	12	0	0	2	0	54	0	0	0	24	0	31	0	128	11	25	18	0	0	0	0	17	109	2313		

2144



Mengetahui,  
Ketua  
H. Abd Malik, SH,MSI

Sieman, 31 Desember 2019

Panitera,  
Suhartadi, SH

**Gambar 2.9.** Data Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2019






**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
2020**

LIPA 10

NO	PENGADILAN AGAMA	Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Perceraian																Keterangan
		Zina	Mabuk	Masadat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poigami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Pakaa	Murtad	Ekonomi	Jumlah*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	JANUARI					17					30				3		50	
2	FEBRUARI					54					44				3		101	
3	MARET					20					90				10		120	
4	APRIL					3			10		87						100	
5	MEI					10					62				2		74	
6	JUNI					26			1		130		1	2		160		
7	JULI					12			7		103			3		125		
8	AGUSTUS					37			10		235			5		287		
9	SEPTEMBER					5			5		190			2		202		
10	OKTOBER		1			17			7		146			26		197		
11	NOVEMBER				2	28			7		110	1		21		169		
12	DESEMBER	1	2		1	16			5		92	2		25		144		
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>1319</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	<b>1729</b>			

Mengetahui,  
Ketua,  
  
Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sieman, 30 Desember 2020  
Panitera,  
  
Nur Ali Yaman, SH

**Gambar 2.12.** Data Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN**  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
2019


LIPA 10

NO	PENGADILAN AGAMA	Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Keterangan			
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Perengkeran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi		Jumlah*		
1	JANUARI	2				40							102	1	3	150		
2	FEBRUARI					15							110		8	133		
3	MARET				1	15	0		1				78	0	2	97		
4	APRIL					20							68		2	90		
5	MEI					24							147		3	174		
6	JUNI					12							117		3	132		
7	JULI					30							92		4	126		
8	AGUSTUS					25							99		3	127		
9	SEPTEMBER					22			2				62		2	88		
10	OKTOBER					14							113		3	130		
11	NOVEMBER					24							90		4	118		
12	DESEMBER					50							200		7	257		
JUMLAH					0	1	291	0	2	3	0		1278	0	1	44	1622	

Mengetahui,  
Ketua,  
H. Abd Malik, SH, MSI

Sieman, 31 Desember 2019  
Panitera,  
Suhartadi, SH

**Gambar 2.13.** Data Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2019



**Gambar 2.14.** Tempat dan Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Sleman

## Lampiran 3

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 248/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2021  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 18 Februari 2021 M  
6 Rajab 1442 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman  
Jln. Parasmaya, Beran, Tridadi  
Kec. Sleman, Kab. Sleman Yogyakarta 55511  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ANGGI MUSTIKA NOVITASARI  
No. Mahasiswa : 17421079  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**



**PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA**  
Jl. Parasamya Komplek Pemda Sleman Telp (0274)868201  
Email : [pengadilanagamasleman@gmail.com](mailto:pengadilanagamasleman@gmail.com) [www.pa-slemankab.go.id](http://www.pa-slemankab.go.id)  
**SLEMAN 55511**

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A2/ 1845 /HM.00/ VI /2021

Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Anggi Mustika Novitasari  
Nomor Mahasiswa : 17421079  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan penelitian di Instansi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sleman guna meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul penelitian :

***"ANALISIS TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA  
MASA PANDEMI COVID-19 "***

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 14 Juni 2021  
Kasubag Umum&Keuangan



**Suharjana, S.H**  
NIP. 197302081997031001

## Lampiran 4



# Anggi Mustika Novitasari

## Curriculum Vitae



### Email

Anggimustika164@gmail.com



### Alamat Asal

Pulokulon, Grobogan, Jawa Tengah



### Alamat Sekarang

Jl. Nglanjaran 2, Ngaglik, Sleman,  
Yogyakarta

## DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Anggi Mustika Novitasari  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 14 November 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah

## PENDIDIKAN FORMAL

2005-2011	<b>Sekolah Dasar</b> SD N 1 Karangtalun
2011-2014	<b>Sekolah Menengah Pertama</b> SMP N 1 Pulokulon
2014-2017	<b>Sekolah Menengah Atas</b> MAN 1 Grobogan
2017-2021	<b>Perguruan Tinggi</b> Universitas Islam Indonesia

## PENDIDIKAN NON FORMAL

2017-2020	Asrama Mahasiswi Komplek 6 Putri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran
-----------	--

## PENGALAMAN ORGANISASI

2018-2019	<b>KMNU UII</b> Divisi Kajian Dakwah dan Spiritual
2019-2020	<b>KMNU UII</b> Divisi Bendahara
2019-2020	<b>HMAS UII</b> Divisi Jaringan dan Media